



**TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCABULAN TERHAHDAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
(STUDI KASUS 1241/ PID B/ 2007/ PN MKS)**

**OLEH
USMAN TAIP
B 111 05 059**

Tgl. Terima	4-12-09
Asal Dari	Indones
Banyak	1 eksemplar
Nama	Indriyati
No. Induk	235
No. Klas	SKR-H09

TAI
t

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCABULAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus 1241/Pid.B/2007/PN.Mks))

Disusun dan diajukan oleh :

USMAN TAIP
NIM B 111 05 059

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 18 Nopember 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S., DFM.

Sekretaris


Kaisaruddin Kamaruddin, S.H

A.n. Dekan
Deputi Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Suntut, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Usman Taip
No. Pokok : B111 05 059
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Delik pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus No.1241/ Pid B/ 2007/ PN MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Oktober 2009

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S., DFM.

PEMBIMBING II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Usman Taip
Nomor Induk : B111 05 059
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Delik Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Nomor 1241/Pid.B/2007/PN.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2009



Dekan,

Prof. Dr. Svamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

ABSTRAK

Usman Taip (B11105059), Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing studi kasus No.1241/Pid.B/2007/PN.Mks, di bawah bimbingan Aswanto selaku Pembimbing I dan Kaisarusddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakuakn oleh waraga negara asing di Indonesia (putusan no. 1241/pid. B/2007/PN Makassar)

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar . Data-data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dengan yang mengadili perkara pencabulan anak nomor perkara 1241/Pid.B/2007/PN Mks, serta melalui penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh warga negara asing yang di angkat dalam pembahasan ini, di hukum dengan menggunakan hukum Indonesia karena semua orang yang berada di Indonesia itu tunduk pada asas teritorial yang secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP dan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh micalael jonsen yang merupakan warga negara asing itu, dituntut dengan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan hukum, maupun menjatuhkan saksi dalam perkara pencabulan anak No.1241/Pid B/2002/PN Mks, sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana(KUHP), karena telah sesuai dengan unsur Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002. Mengenai unsur pencabulan anak, hakim mengacu pada pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan adapun pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh hakim yaitu keterangan saksi-saksi yang mampu meringankan pembedanaan dari dakwaan sebelumnya sehingga hakim yang menyatakan Terdakwa Micchael Jhonson telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut' dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut, perlu adanya Undang-Undang khusus

tentang warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia, perlu adanya tindakan yang lebih tegas dari aparat penegak hukum terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di indosesia khusunya tindak pidana pencabulan.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji, rahmat Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***Tinjauan Yuridis Delik Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan No. 1241/pid.B/2007/PN.Mks)***"

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa pula salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abutalib dan keluarga, terkhusus kepada Ibunda Fatimah Az-Zahra. Para sahabat Rasulullah dan Ahlul bait yang telah mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisinya dan mempertemukan penulis di alam surga.

Skripsi ini, ku persembahkan buat ibunda tercinta Hj. Nur'ati Naming dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkahku. Juga kepada ayahanda tercinta H. ABD. Muis. Talp yang telah menafkahkan dan membesarkanku dengan perjuangan menempuh hidup yang keras dan

penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui namun tetap diarungi dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Dan juga kepada saudaraku Umar Taip beserta istrinya Mar'any Amir dan adik tercinta Musdalifa Taip yang telah memberi dukungan baik secara materi maupun spiritual.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Guntur S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Hukum Unhas, Dr. Ansyori Ilyas S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Hukum Unhas, Farida Patittingi,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Hukum Unhas.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,MSI.,DFM selaku Pembimbing I, Kaiseruddin Kamaruddin S.H selaku Pembimbing II , dan Prof.Dr.Muhadar ,S.H.M.S , Syamsuddin Muchtar S.H.M.H, dan Haeranah S.H.M.H selaku tim penguji penulis.
3. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan perhatiannya kepada kami dengan limpahan rahmat-Nya. Amiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
A. Asas-Asas Umum Berlakunya Hukum Pidana.....	6
1. Asas Teritorialiteit.....	7
2. Asas Personalitet.....	13
3. AsasPerlindungan.....	17
4. Asas Universaliteit.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana.....	22
C. Warga Negara Asing.....	28
1. Mengenai Warga Negara Asing.....	28
2. Perlakuan Terhadap Warga Negara Asing.....	29
D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	32



1. Perbuatan Menyerang Kehormatan Kesusilaan.....	33
2. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin.....	34
3. Perbuatan Cabul Terhadap Orang Pingsan dan Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun.....	38
E. Pengertian Anak.....	44
1. Ketentuan Pidana.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisa Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Perlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Delik Pencabulan Anak.....	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	90
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang sering muncul di permukaan dalam kehidupan ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menuju pada tingka laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakanya, seperti pencabulan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan pencabulan memiliki motif pemuasan hawa nafsu.

Tindak pidana pencabulan semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi dan masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya penanganan tindak pidana pencabulan. Apalagi tindak pidana pencabulan anak. Dengan demikian perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum terhadap pencabulan anak yang diatur

dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka setiap tindak pidana pencabulan anak penuntutnya diawali dengan pengaduan. Pengaduan pada tindak pidana pencabulan anak sering mengalami hambatan oleh karena korban dibawah ancaman.

Realitas angka tindak pidana pencabulan tidak bisa lagi dipungkiri dari tahun ketahun semakin meningkat dan barang kali masi banyak kasus pencabulan yang masi belum terungkap, selain itu kenyataan pesimistis yang terjadi pada masyarakat terhadap lembaga pengadilan yan nota-bene sebagai media masyarakat untuk mencari keadilan menjadi sebuah perbincangan yang serius. Sering kasus tindak pidana pencabulan, apalagi pencabulan anak yang diajukan ke pengadilan pada pelakunya diterapkan hukuman yang sangat ringan dan akhirnya putusan tersebut tidak memberi alat sugesti atau pengaaruh psikologis sikap untuk tidak mengulangi perbuatanya lagi.

Tindak pidana pencabulan anak memberi sinyal bahwa adanya perilaku penyiksaan atau kekerasan seksual terhadap kaum wanita maupun pria khususnya pada anak (UU No. 23 Tahun 2002). Hal ini

memberi catatan dan tanggung jawab bagi institusi penegakan hukum atas semua proses maupun finalisasi dari penegakan hukum (*law in porsmant*), hanya saja prosesi itu biasanya saja mengalami hambatan-hambatan dalam pengungkapan kasus tersebut yakni pada tahap prapenuntutan atau juga konsekuensi-logis terhadap putusnya yang tepat yuridis (*sesuai atauran*) maupun standar keadilan.

Melihat kondisi saat ini di Indonesia tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh warga Negara asing dan terjadi di Indonesia harus memiliki kekuatan hukum yang jelas, warga Negara asing tunduk pada aturan yang mana. Apabila warga Negara asing melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia maka warga Negara asing tunduk pada KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ataukah ada kehususan terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di indonesia

Berdasarkan uraian di atas, memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak tergantung sejauh mana maksimalisasi dari sebuah prosesi beracara pidana dan tergantung juga pada kualitas putusan pengadilan (*tepat yuridis*) dan standar keadilan yang diberikan kepada pelaku. Begitu pula penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di kota Makassar yang dilakukan oleh warga negara asing.

Berdasarkan hal-hal diatas penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai **"pencabulan anak yang dilakukan oleh warga negara asing"**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia (Putusan no.1241/Pid.B/2007/P.N. Makassar) ?

Tujuan dan kegunaan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di Indonesia?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakuakn oleh waraga negara asing di Indonesia (putusan no. 1241/pid. B/2007/PN Makassar)

C. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kedepan agar supremasi hukum dapat ditegakkan;
2. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana hukum positif kita mengatur para pelaku pencabulan di Indonesia;
3. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan pemahaman mengenai pemidanaan pelaku pencabulan;
4. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini;
5. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Umum Berlakunya Hukum Pidana Dan Pengecualiannya

Hukum pidana dibentuk adalah untuk diberlakukan. Dalam hal ini berlakunya hukum pidana ini selain dibatasi oleh ruang dan waktu juga dibatasi oleh tempat atau wilayah hukum tertentu (Pasal 2,3,4,8 dan Pasal 9) KUHP. Artinya hukum pidana yang dibentuk itu diberlakukan di tempat mana? Disamping itu juga ada sebagian hukum pidana Indonesia berlakunya dengan mengikuti orangnya atau subyek hukumnya (Pasal 5,6 dan Pasal 7). Mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Sedangkan mengenai hal yang kedua atau segala sesuatu hal mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.

Dalam hal ini mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ini dikenal ada 4 macam asas, yaitu:

1. Asas Teritorialiteit atau asas wlayah Negara
2. Asas Personaliteit atau disebut juga asas subjektif
3. Asas Perlindungan, atau di sebut juga asas nasional pasif
4. Asas universal, atau asas bersama

1. Asas Teritorialiteit

Berpegang pada prinsip bahwa setiap Negara berhak mengatur dan mengikat segala hal mengenai dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat kedalarnegara lain, maka dengan demikian hukum pidana yang dibentuk oleh suatu negara pada dasarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di dalam wilayah hukum negaranya sendiri. Berdasarkan kedaulatan suatu Negara, prinsip yang mendasar ini tentulah sangat logis, dan dipegang dengan kekuatan oleh negara maupun sejak dulu sampai kini.

Mengenai prinsip personaliteit ini, dalam arti hukum pidana Indonesia berlaku dalam wilayah hukum Indonesia sendiri dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.

Dalam ketentuan mengenai asas teritorialiteit tersebut di atas, yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah hukum negara, tanpa memperhatikan dan tanpa mempersoalkan siapa, atau apa kualitasnya atau kewarganegaraanya, siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap orang itu.

Sejauh mana batas dan wilayah hukum Indonesia itu? Sesuai dengan keputusan Konstituante No. 47/k/1957, yang menyatakan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah yang dimaksudkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945, yang meliputi wilayah bekas Hindia Belanda dulu menurut keadaan pada saat pecah parang pasifik tanggal 7 desember 1941.

Sudah barang tentu yang dimaksud wilayah itu adalah terdiri atau termasuk darat dan lautan. Wilayah laut Indonesia sebelum tahun 1957, menurut "*territorial zee en maritime kringen ordonatie*" (stb 1939 No. 442), adalah 3 mil laut yang terhitung dari garis pasang surut sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Pada saat berjalan KABINET KARYA dibawah perdana menteri JUANDA, pada tanggal 13 desember 1957, dikeluarkan pengumuman yang intinya "menyatakan bahwa batas territorial Indonesia lebar 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akang ditentukan dengan undang-undang.

Prinsip batas laut 12 mil yang dideklarasikan tersebut kemudian dituangkan dalam undang-undang No. 4/Prp tahun 1960 (In. 1960-22) Tetang perairan Indonesia, yang kemudian prinsip ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan Negara, dalam huruf E, mengenai WAWASAN NUSANTARA, yang memandang bahwa : perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan social dan budaya, kesatuan ekonomi; kesatuan

pertanahan dan keamanan, dimana prinsip "wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) dan udara secara tidak terpisahkan" telah tercakup di dalamnya.

Bagaimana mengenai jarak 12 mil dari pulau terluar itu, di dalam hal apabila jarak pantai antara pulau terluar dengan Negara tetangga lebih sempit dari 12 mil kali 2 (24 mil)? Kasus ini misalnya dengan selat malaka yang memisahkan Indonesia dengan Malaysia secara logika jarak 12 mill tidak berlaku, batas wilayah territorial adalah berada pada garis tengah jarak (laut) kedua Negara tersebut. Hal ini pun telah ditegaskan dalam UU No. 4/Prp/ 1960, pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat". Ketentuan jarak 12 mil dapat berlaku efektif dalam hal "jarak pantai antara pulau terluar Indonesia dengan negara tetangga" lebih dari 24 mil atau berbatasan dengan laut bebas.

Berlakunya ketentuan Pasal 2 KHUP yang berdasarkan asas teritorialitet diperluas oleh Pasal 3 KUHP termasuk melakukan tindak pidana dalam "kendaraan air Indonesia dan pesawat udara Indonesia". Perluasan berlakunya hukum Indonesia menurut Pasal 3 KUHP semula hanya pada atau ddalam kenadaraan air saja, baru UU No.4 tahun 1976 diperluas juga dengan di dalam pesawat udara Indonesia. Rumusan Pasal 3 KUHP setelah disempurnakan dengan UU No. 4 tahun 1976 itu adalah:


ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi siapa saja orang yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan atau penyempurnaan rumusan dari Pasal 3 seperti tersebut di atas, dirumuskan pula pengertian tentang "pesawat udara Indonesia" yang dimuat dalam dan menjadi Pasal 95 a KUHP yang merupakan :

- (1) yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.
- (2) termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan kendaraan air (*vaartuing*), undang-undang (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih jauh, tetapi ada keterangan lebih jauh, tetapi ada keterangan tentang kapal (*schip*) Indonesia, dimuat dalam Pasal 95 KUHP yang menyatakan bahwa "yang disebut kapal Indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia".

Vaartuing oleh *Engelbrecht* (1960:1385) diterjemahkan dengan alat pelayaran oleh Moeljatno dengan perahu, atau menurut UU No.4 tahun 1976 disebut dengan kendaraan air, sebenarnya adalah segala jenis kendaraan yang berada dan bergerak atau berlayar di atas air. Termasuk pengertian *vaartuing* adalah perahu, tongkang, rakit, dan alat pelayar



lainya baik yang digerakkan dengan mendayung /tenaga manusia dengan angina tau dengan mesin. Kapal adalah kendaraan pada umumnya bergerak dengan mesin. Jadi kapal adalah pengertian khusus dari kebdaraan air.

Mengenai pengertian pesawat udara Indonesia yang diterangkan dalam Pasal 95 a KUHP adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia sebagaimana dirumuskan pada ayat (1). Sedangkan yang diterangkan dalam ayat (2) adalah bukan perluasan pengertian dari pesawat udara Indonesia, melainkan perluasan berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap orang yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dalam ketentuan bahwa pesawat asing di luar wilayah/territorial Indonesia, dengan ketentuan bahwa pesawat asing itu terus disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Dengan tidak dijelaskan tentang keberadaan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia pada saat seorang itu melakukan tindak pidana, hanya disebutkan di luar wilayah Indonesia, maka menjadi tidak penting tentang keberadaan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia itu apakah di perairan bebas/di udara bebas ataukah di wilayah hukum sesuatu negara asing.

Bahwa sebuah kapal Indonesia atau sebuah pesawat udara Indonesia (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 95 a KUHP) yang berada diluar wilayah/territorial Indonesia bukanlah perluasan arti

wilayah/territorial Indonesia, akan tetapi perluasan berlakunya asas teritorialiteit, dalam arti memperluas berlakunya hukum pidana Indonesia sampai pada orang-orang yang melakukan tindak pidana didalam kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia, atau dapat pula disebut sebagai perkecualian dari ketentuan Pasal 2 KUHP. Bahwa bukan perluasan arti dari wilayah/teritorial Indonesia, dengan alasan bahwa "jika yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 95 a KUHP itu adalah perluasan dari wilayah/teritorial Indonesia, maka menjadi tidak rasional dan melanggar hukum tentang kedaulatan suatu negara, karena tidaklah dapat suatu wilayah negara berada dalam suatu wilayah/territorial negara lain", apabila dan ketika kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia itu sedang berada dalam suatu wilayah negara asing.

Hukum internasional hanya mengakui kapal atau pesawat udara sebagai perluasan wilayah suatu negara adalah hanya terhadap kapal atau pesawat udara yang sedang berada diatas laut bebas atau udara bebas, dan tidak sedang berada di dalam suatu territorial negara asing, kecuali kapal atau pesawat udara militer.

Adapun ratio dari ketentuan Pasal 3 tentang dapat dipidanya perbuatan yang melakukan tindak pidana dalam kapal Indonesia, ialah agar si pembuat yang melakukan tindak pidana ketika kapal sedang di perairan bebas atau sedang berada di wilayah suatu negara asing tidak lepas dari tuntutan hukum dan pemidanaan, dengan menggunakan alasan bahwa perairan bebas tidak merupakan wilayah suatu negara maupun,

atau menurut hukum di wilayah tempat mana kapal Indonesia itu, hukum pidananya tidak dapat diterapkan, atau menurut negara hukum negara asing itu perbuatan yang dilakukan dalam kapal Indonesia sebagai yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

2. Asas Personaliteit

Berlakunya hukum pidana menurut asas personaliteit adalah bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara di manapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana kita, dalam batas-batas dan syarat tertentu, diluar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengaikuti warga negaranya, artinya hukum pidana Indonesia terhadap warga negaranya di manapun di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu asas ini dapat disebut sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum menurut atau mengikuti orang. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 KUHP, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6,7, dan 8 KUHP Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP

a. Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Indonesia bersalah melakukan :

kesatu : salah satu dari kejahatan-kejahatan yang termuat dalm titel 1 dan 2 buku II dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

Kedua : suatu tindakan yang menurut hukum Indonesia masuk golongan kejahatan dan yang menurut hukum pidana dari Negara

tempat tindak pidana itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman pidana.

- b. Penuntutan kejahatan-kejahatan tersebut dalam sub kedua juga dapat dilakukan apabila si tersangka baru setelah melakukan tindak pidana menjadi warga Negara Indonesia.

Prinsip ini dinamakan nasional-aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang nasional atau warga Negara Indonesia.

Golongan kesatu dari kejahatan-kejahatan ini adalah:

- a. Dari title 1 dan 2 KUHP yang meliputi kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara seperti pemberontakan, maker, usaha pembunuhan kepala Negara, dan terhadap kedudukan kepala Negara, menyerang kepala Negara secara fisik.
- b. Dari Pasal 160 dan 161 KUHP yang berupa penghasutan (*opruiging*) untuk melakukan tindak pidana
- c. Dari Pasal 240 dan 451 KUHP yang berupa tidak memenuhi kewajiban dalam bidang pertahanan Negara.
- d. Dari Pasal 279 KUHP yang berupa tidak memenuhi kewajiban melebihi jumlah yang diperbolehkan (*dubble huwelijk*).
- e. Dari Pasal 450 dan Pasal 451 KUHP yang berupa turut serta, tanpa izin pemerintah Indonesia, dalam kapal dinas Negara asing yang melakukan pengambilan kapal-kapal lain.

Kejahatan-kejahatan ini sangat penting bagi Negara republik Indonesia, tetapi sekiranya tidak termuat dalam hukum pidana Negara asing sehingga pelaku-pelakunya tidak akan dihukum apabila kejahatannya dilakukan di wilayah negara asing itu, sedangkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, orang dianggap layak dihukum juga meskipun kejahatan dilakukan di wilayah negara asing.

Lain halnya dengan dengan golongan kejahatan yang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 sub kedua KUHP. Kejahatan-kejahatan seperti ini dihukum juga menurut hukum pidana pidana negara asing kalau dilakukan di sana.

Apabila kejahatan itu di sana dilakuakan oleh warganegara Indonesia, dan orang itu mencari perlindungan di wilayah Indonesia, kemungkinan besar orang itu oleh pemerintah Indonesia tidak akan di serahkan kepada pemerintah Negara asing yang bersangkutan. Dengan demikian, orang itu akan bebas dari hukuman pidana. Dan, ini dianggap tidak layak. Maka, harus dibuka kemungkinan bahwa orang itu tentu akan dihukum di pengadilan Indonesia. Akan tetapi, terdapat sedikit pembatasan yang temuat dalam Pasal 6 KUHP yang menentukan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia apabila kejahatan yang bersangkutan menurut hukum pidana asing yang bersangkutan tidak diancam dengan hukuman mati.



Mengenai asas persoanalitas yakni hukum pidana Indonesia berlaku mengikuti warga negaranya seperti ketentuan dalam Pasal 5, dan diperluas oleh Pasal 7, yang dirumuskan adalah :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat Indonesia yang diluar wilayah Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII buku kedua.

Ketentuan tersebut dikatakan memperluas berlakunya Pasal 5 khususnya ketentuan sub ke-2 ayat (1), yang memuat syarat bahwa perbuatan yang dilakukan di negara asing itu menurut ketentuan negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam dengan pidana , ialah karena dalam Pasal 7 syarat sedemikian tidak lagi diperlukan untuk dapat dipidananya pejabat yang melakukan tindak pidana (dalam bab XXVIII buku kedua KUHP) di wilayah negara asing itu. Jadi andaikata salah satu kejahatab dalam bab XXVIII buku kedua KUHP(misalnya Pasal 418 KUHP) dilakukan oleh seorang pejabat Indonesia di wilayah hukum negara asing tersebut tidak diancam pidana, maka hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap pejabat tersebut.

3. Asas Perlindungan

prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia baedasar atas kerugian nasional amat besar diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja, termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja, pantas dapat dihukum di pengadilan Negara Indonesia. Jadi, selanjutnya ada unsure melindungi kepentingan nasional terhadap siapapun juga dan di manapun juga.

Ini tentunya hanya terlaksana apabila pelaku itu dapat dibawa ke wilayah Indonesia. Orang-orang asing, warga Negara dari Negara tempat tindak pidana dilakukan, sukar akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia karena biasanya pemerintah suatu Negara tidak akan menyerahkan warga Negara sendiri kepada Negara asing.

Prinsip nasional pasif ini termuat dalam Pasal 4 ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan:

Ke-1: salah satu dari kejahatan-kejahatan yang termuat dalam Pasal 104-108, 110, 111 bis sub 1, 127, 130-133.

Ke-2: suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas atau mengenai segel atau merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Ke-3: suatu pemalsuan dari surat-surat hutang (schuldbrieven) atas beban Indonesia atau daerah dari Indonesia, bunga dari surat-surat hutang itu, atau dengan sengaja menggunakan surat-surat yang dipalsukan itu.

Adalah layak bahwa hanya ada sedikit kejahatan yang dikenal prinsip nasional pasif ini, yaitu yang terberat saja dari title 1 dan 2 buku II

KUHP, kemudian pemalsuan uang Indonesia, pemalsuan segel dari Indonesia, dan pemalsuan surat-surat hutang atas beban Indonesia atau daerahnya.

Dapat dipahami apabila ada Pasal 4 KUHP menentukan sekian larangan perbuatan/kejahatan, yang berlakunya tanpa memandang ditempat manapun dan siapapun, karena nyata-nyata kejahatan yang ditunjuk oleh Pasal 4 itu KUHP adalah jenis-jenis kejahatan yang mengancam kepentingan hukum negara Indonesia yang mendasar, baik yang berupa kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, perekonomian Indonesia, maupun kepentingan hukum terhadap sarana dan prasarana angkutan Indonesia.

Dilihat dari sudut kepentingan hukum negara, maka maksud dipidananya setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu diluar Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 4 KUHP, adalah ditunjukkan agar si pembuat dapat dipidana, dalam hal dan sebab di negara asing di tempat mana ia melakukan kejahatan menurut ketentuan hukum pidana asing itu tidak merupakan perbuatan yang di ancam dengan pidana.

Sebagaimana di atas telah diterangkan, dalam ketentuan Pasal 8 KUHP juga masuk kedalam ketentuan mengenai asas perlindungan disamping masuk pula dalam asas personaliteit (memperluas berlakunya Pasal 3 KUHP mengenai asas personaliteit).

Asas perlindungan sebagaimana diterangkan di atas, dipertuas berlakunya oleh Pasal 3 undang-undang No.7 (drt) Tahun 1995 tentang Tindak Pidana. Ekonomi, yang menyatakan bahwa :

Barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi, yang dilakukan dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana begitu juga ia turut melakukan tindak pidana ekonomi di luar negeri.

4. Asas Universaliteit

Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, di mana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukan dan di mana saja.

Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 sub 4 KUHP yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan-kejahatan, termuat dalam Pasal-Pasal 438, 444-446 KUHP sepanjang mengenai pembajakan laut, dan Pasal 447 KUHP sepanjang membawa suatu kapal ke bawah kekuasaan bajak-bajak laut.

Apabila asas perlindungan bertumpu pada kepentingan kolektif dari suatu bangsa dan negara, maka asas universaliteit bertumpu pada kepentingan yang lebih luas, ialah pada kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini berlakunya hukum pidana tidak

dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku di manapun keberadaanya sepanjang untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan warga negara-negara dunia.

Hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas tertentu juga menganut asas ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP khususnya menyangkut mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia. Kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 KUHP (terutama butir ke 2,3 dan 4) dalam hal menyangkut dan mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia, berlaku pula asas universaliteit. Dapat pula dikatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 4 dalam hubungannya dengan kepentingan hukum bangsa-bangsa dunia ini, adalah berupa fungsi hukum pidana dalam ruang lingkup hukum pidana internasional.

Jika ketentuan Pasal 4 ini, dapat dipandang sebagai ketentuan mengenai asas perlindungan yang sekaligus juga asas universaliteit. Jika pelanggaran yang dilakukan mengenai kepentingan hukum bangsa dan negara Indonesia, misalnya pembajakan pesawat udara Indonesia di wilayah hukum maupun juga (Pasal 479i KUHP), maka peristiwa itu berlakunya asas perlindungan dalam arti melindungi kepentingan hukum dalam hal prasarana dan sarana pengangkutan udara Indonesia. Tetapi sesungguhnya pelanggaran seperti itu, juga sebagai melanggar kepentingan-kepentingan hukum yang lebih luas yang kepentingan hukum bangsa-bangsa dan negara-negara dunia, maka dalam hal yang terakhir ini berlaku pula asas universaliteit. Demikian juga kejahatan mengenai

mata uang (bab X buku II KUHP), kejahatan pembajak laut (Pasal 438 KUHP), pembajakan di tepi laut (Pasal 439 KUHP), pembajakan pantai (Pasal 440 KUHP) maupun pembajakan sungai (Pasal 441 KUHP), walaupun dilakukan di Indonesia tidak berarti kejahatan itu semata-mata menyerang kepentingan huku Indonesia, tetapi juga sekaligus menyerang kepentingan hukum negara-negara dunia. Indonesia sebagai bagian dari dunia, maka wajib dan bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang berkualitas dan berskala internasional demikian.

Maksud dari bentukannya Pasal 4 KUHP khususnya ayat 2, 3 dan 4, dalam kaitanya dengan asas universaliteit adalah agar tidak lepasnya dari tuntutan pidana dan pemidanaan terhadap si pembuat kejahatan-kejahatan yang dimaksud, manakalah setelah dia berbuat di luar Indonesia, kemudian masuk ke dalam negara Indonesia sedangkan Indonesia tidak dapat mengekstradisi yang bersangkutan dengan tidak adanya perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara asing tersebut perbuatan itu tidak di ancam pidana, maka hukum pidan Indonesia beralaku padanya dan dapat dituntut pidana dan dipidana berdasarkan hukum pidana Indonesia, tanpa melihat kewarga negaraan si pembuat tersebut.

Tentang kejahatan-kejahatan mana berlaku asas universaliteit ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 KUHP khususnya ayat 2, 3, dan 4, telah cukup diterangkan dalam pembicaraan tentang asas yang ke-3,

yakni asas perlindungan. Pada dasarnya kejahatan-kejahatan yang berlaku asas perlindungan itu, sepanjang menyangkut kepentingan hukum negara dan bangsa-bangsa dunia, maka dengan demikian berlaku pula asas universaliteit.

Jadi, orang asing yang berada disuatu Negara tidak kebal hukum atau bebas dari yurisdiksi territorial, kecuali orang asing itu memiliki hak imutasi (kebebasan hukum). Hak imutasi ini diberikan kepada:

1. Kepala Negara
2. Perwakilan diplomatik
3. Kepala perang
4. Kapal perang Negara asing

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah :

- (1). Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, UU No.11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU

- No.31 Th 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah seperti Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- (2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresena dalam bukunya "azas-azas huku pidana", Mr. Drs. H.J Van Schravendijk dalam pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam beliau "Hukum pidana".pembentukan undang-undang juga pernah mengubah istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950.
- (3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku hukum pidana 1). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau "hukum pidana 1". Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku beliau " Delik-delik percobaan delik-delik penyertaan", Waupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- (4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
- (5) Perbuatan yang boleh dihukum , istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya " Ringkasan tentang hukum pidana". Begitu juga

Schravenjik dalam bukunya " buku pelajaran tentang hukum pidana indonesia".

(6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak

(7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan, midalanya dalam buku azas-azas hukum pidana.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan stafbaar feit (belanda).

Stafbaar feit, terdiri dari 3 kata, yakni staf,baar dan feit. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara literlijk kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitnya dengan istilah stafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, pada hal sudah lazim huku itu adalah berupa terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*" ada 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bias kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan 4 istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara literlijk feit memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan, kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing* dalam III dan buku II KUHP.

Sedangkan untuk kata "peristiwa", menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana, apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjukkan pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative. Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan /disyaratkan adanya suatu gerakan –gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sedangkan perbuatan pasif artinya suatu

bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Sedangkan istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitanya dengan istilah strafbaar feit, karena istilah ini berasal dari kata delictum (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda: delict, namaun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit,

Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan feit, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya materieele feit atau formeele feit (*feiten een formeele omchrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah feit dalam rumusan norma-norma tertentu dalam Wvs (Belanda) demikian juga Wvs(Nederland indie/Hindia Belanda), misalnya Pasal 1,14, 48, 63,64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, tidak dengan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat yang menggambarkan isi pengertian dan strafbaar feit walaupun istilah delik pernah digunakan oleh beliau.

Begitu juga Ruslan Saleh, Menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana".

Istilah perbuatan pidana ini juga digunakan oleh pembentuk UU dalam UU No. 1/ Dst/1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan acara pengadilan sipil" (Pasal 5)

Moeljatno (1983:54) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai *"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"*.

Adapun istilah perbuatan pidana ini lebih tepat, alasannya adalah:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang timbul oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidanya itu di tunjukan pada orangnya.
2. antara larangan (yang ditunjukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama adanya kejadian

tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1985:54).


C. Warga Negara Asing

1. Mengenai Warga Negara Asing

Mengenai warga Negara asing, suatu Negara tidak dapat dipaksa untuk menerima orang Negara asing di dalam wilayahnya, tetapi apabila Negara yang bersangkutan bersedia menerimanya, menjadi kewajiban Negara itu untuk memberi perlindungan. Orang asing yang diizinkan masuk kesuatu Negara harus menaati hukum nasional setempat. Apabila yang bersangkutan terbukti melanggar hukum nasional Negara setempat, bias dilakukan pengusiran (deportasi). Jadi, orang asing yang berada disuatu Negara tidak kebal hukum atau bebas dari yurisdiksi territorial, kecuali orang asing itu memiliki hak imutasi (kebebasan hukum). Hak imunitasi ini diberikan kepada:

1. Kepala Negara
2. Perwakilan diplomatic
3. Kepala perang
4. Kapal perang Negara asing

Akan tetapi, dalam bidang perdata, imunitas ini tidak berlaku mutlak. dengan demikian, pelakuan suatu Negara terhadap warga Negara asing akan berbeda dengan warga Negara sendiri. Berbeda dengan warga



Negara sendiri, warga Negara asing tidak boleh ikut dalam kegiatan politik, ataupun masuk angkatan bersenjata.

Pembedaan antara hak warga Negara asing dan warga Negara sendiri tidak boleh merupakan sesuatu yang dicari-cari, tetapi harus merupakan hal yang wajar. Misalnya, seperti di Indonesia, ada larangan untuk warga Negara asing memiliki tanah dengan status hak milik. Larangan ini dinilai wajar sebab pemerintahan Indonesia tidak menghendaki orang-orang asing yang diberikan penguasaan tanah dengan status hak guna bangunan dan hak guna usaha sebagai kompetensinya (*sulaiman Nitiatma*, 1996: 76).

2. Perlakuan Terhadap Warga Negara Asing

Latar belakang dimungkinkannya suatu Negara melindungi warga negaranya dari perlakuan kurang baik dari Negara lain serta menuntut pertanggung jawaban Negara lain tersebut disebabkan adanya keterkaitan antara pertanggungjawaban Negara tersebut dan kebangsaan tuntutan ini bersumber dari yuridiksi personal dari Negara penuntut menjadi warga negaranya. Kebangsaan ini yang menjadi unsur penghubung individu dengan negaranya. Yurisdiksi personal menitik beratkan pada adanya hubungan antara Negara dan warga negaranya. Yurisdiksi personal ini melahirkan kebangsaan yang akan mengikuti seorang warga Negara di manapun dia berada.

Dengan adanya kebangsaan (*nationality*) individu dapat dilindungi oleh negaranya melalui tuntutan internasional karena pada dasarnya Negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan Negara lain. Hal ini telah terbukti melalui praktik, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Internasional permanen pada tahun 1924 dalam kasus *Mavromatis Palestine Concessions Case*. Kasus ini pada awalnya merupakan sengketa antara individu (Mavromantis, seorang warga Negara Yunani) dengan Inggris. Kemudian, Yunani mengambil alih kedudukan Mavromantis sehingga kasusnya menjadi kasus antara Yunani dengan Inggris. Yang dihadapkan ke Mahkamah Internasional Permanen (D.J. Harris, 1983: 399).

Terlepas dari kasus tersebut di atas, dalam masyarakat internasional terdapat pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan orang asing di suatu Negara. Pihak Negara-negara barat cenderung mempertahankan tatanan kebiasaan internasional yang menentukan bahwa Negara Indonesia memiliki hak untuk melindungi warga negaranya jika warga Negara tersebut memperoleh perlakuan buruk yang bertentangan dengan hukum internasional dari Negara lain. Sedangkan Negara-negara berkembang cenderung untuk melindungi hak-hak dan keistimewaan orang asing dalam wilayahnya. Negara-negara amerika latin memandang bahwa internasional *standar minimum* telah digunakan Negara-negara barat untuk mempertahankan dominasi dan kepentingannya sendiri.berlatar belakang pendapat ini ,maka negara-

negara Amerika latin menerima doktrin dari Carlos Calvo bahwa warga Negara asing berhak diperlakukan seperti warga negara setempat, di mana orang asing itu berada dan orang asing itu tidak dapat menuntut perlindungan yang lebih besar.

Dengan demikian, kontroversi tentang perlakuan terhadap warga Negara asing dalam hukum internasional bersumber pada perbedaan pendekatan antara Negara yang memandang bahwa orang asing harus diperlakukan sesuai dengan standar minimum internasional terlepas dari bagaimana Negara yang bersangkutan memperlakukan warga negaranya sendiri dan pandangan bahwa warga Negara asing hanya dapat menikmati perlakuan yang sama dengan warga Negara setempat (ada prinsip national treatment) berdasarkan hukum nasional di mana dia berada. Maka tidak dapat disangkal kebenaran kesimpulan yang dinyatakan oleh Strake bahwa sebenarnya penerapan yang efektif tentang ketentuan mengenai pertanggungjawaban pada keseimbangan antara dua hak fundamental, yaitu:

- a. Hak Negara untuk menerapkan yurisdiksinya untuk melindungi warga negaranya di manapun dia berada dan
- b. hak suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksinya di dalam wilayah kekuasaannya terlepas dari pengawasan Negara lain (strake, 1989: 309).

D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Maka tidak heran bila dilihat pada pelaporan Polda Jabar misalnya, dibedakan antara kasus 'pencabulan' dengan kasus 'sodomi', padahal pada kenyataan hukumnya, para pelaku sodomi juga dituntut dengan Pasal pencabulan.

1. Perbuatan Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga di sebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang yang selengkapnya berbunyi :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: dengan: 1) kekerasan;
2) ancaman kekerasan;
- c. Objeknya: seseorang untuk: 1) melakukan; atau
2) membiarkan dilakukan
- d. Perbuatan cabul

Kejahatan Pasal 289 KUHP ini memiliki persamaan dengan kejahatan pemerkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP) yang telah diterangkan persamaan tersebut diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan. Perbedaanya ialah memaksa padaperkosaan bersetubuh ditunjuk pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul, baik dilakukan sendiri oleh sipembuat

kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbanya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Perbuatan memaksa ditunjukkan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengeluarkan alat kelaminya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam Pasal ini ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan sesuatu benda ke alat kelaminya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchting hundeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditunjukkan untuk bersetubuh terjadi, bukan Pasal 289 KUHP yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP).

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan di bagian muka yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, di mana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul Pasal 289 KUHP ini. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditunjukkan untuk mengatasi kesulitan dalam

pembuktian perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan.

2. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (homoseksual)

Kejahatan homo seksual yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 292 yang dirumuskan sebagai berikut.

"orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Si pembuatnya: oleh orang dewasa;
- c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur subjektif:

- d. 1. Yang diketahui belum dewasa; atau
2. yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan antara dua orang lain jenis, tetapi perbuatan cabul, menurut Pasal ini, terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut Pasal ini tidak

mungkin terjadi persetujuan, maka tidak mungkin persetujuan terjadi menurut arti yang sebenarnya, jika dilakukan sesama jenis kelamin. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 KUHP adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetujuan yang telah diterangkan pada pembicaraan yang lalu.

Walaupun terjadi antara dua orang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (sipembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Belum dewasa menurut Pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah menikah dianggap (fisik) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

unsur kesalahan ada dua macam yang satu ialah berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temanya sesama jenis berbuat cabul itu dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik

dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

3. Perbuatan Cabul Terhadap Orang Pingsan Dan Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun

Kejahatan yang dimaksud di atas, dirumuskan dalam Pasal 290

KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dalam Pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan

dalam butir 1, 2, dan 3.

1. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. objeknya: dengan seseorang;
- c. dalam keadaan: 1) pingsan atau
2) tidak berdaya;

Unsur subjektif:

- d. diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.



Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum. unsur melanggar kesusilaan umum ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada bermacam-macam, misalnya dilakukan di muka orang lain, dilakukan diluar adab kewajaran (walaupun secara tertutup), misalnya dilakukan sesama kelamin (homo seks atau lesbian), atau bisa dilakukan terhadap istri atau suaminya.

Bila perbuatan itu dilakukan terhadap istrinya sendiri di kamar tidur mereka yang tertutup, aktifitas seksual seperti mencium istrinya, memegang buah dada, menggosok-gosok alat kelamin dan alain sebagainya tidak disebut sebagai melanggar kesusilaan oleh karena itu, tidak bersifat tercelah dan tidak termasuk perbuatan cabul yang dimaksud di sini.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus ditujuh oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga dibuktikan.

2. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. objeknya: dengan seseorang;
- c. yang: 1) umumnya belum 15 tahun, atau
2) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Unsur subjektif:

- d. diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 KUHP ini mirip pada kejahatan ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali:

1. Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 KUHP adalah bersetubuh dan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP adalah perbuatan cabul.
2. Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 KUHP harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Sama halnya dengan persetujuan dalam Pasal 287 KUHP yang dilakukn suka sama senang, artinya persetujuan ini terjadi atas persesuaian kehendak kedua laki perempuan itu. Pada perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) KHUP ini juga disetujui atau ats kemauan

korban (anak-anak) tersebut. Apakah anak ini juga dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana menurut Pasal ini? Sudah tentu tidak. Karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditunjuk untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan umum yang dapat merusak jiwa dan watak anak lagi pula menurut rumusan kejahatan, secara jelas si pembuatnya adalah orang lain yang bukan anak tersebut.

Bagaimana jika perbuatan cabul yang dilakukan padanya itu tidak atas kehendaknya sendiri, tetapi dilakukan karena terpaksa akibat ketidakberdayaan anak itu? Dalam hal itu yang terjadi adalah perkosaan perbuatan cabul. Tindakan tersebut menurut Pasal 289 KUHP diancam pidana yang lebih berat yakni sembilan tahun penjara. Menurut Pasal 289 KUHP, objek korban perbuatan cabul adalah orang dewasa ataupun anak, baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki. Untuk unsur belu waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Karena pengertian demikian maka tidaklah mungkin tidak menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Unsur kejahatan kesalahan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni: (1) kesenjangan, berupa diketahuinya umumnya belum lima belas tahun dan (2) culpa, berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri fisik anak

tersebut. Misalnya: muka dan bentuk tubuhnya masi kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau tumbuh bulu kemaluannya, dan lain sebagainya. Misalnya masi suka menangis atau merengek-rengok meminta sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun lainnya.

~

3. Kejahatan butir 3, mempunyai mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: membujuk;
- b. Objeknya: orang yang: 1) umumnya belum lima belas tahun; atau
2) jika umumnya tidak jelas belum waktunya untuk kawin;
- c. untuk : 1) melakukan perbuatan cabul
2) dilakukan perbuatan cabul; atau
3) bersetubuh di luar perkawinan

Unsur subjektif:

- d. yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau tidak jelas umumnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbuatan membujuk, asal kata *verleiden* (belanda), yang pada umumnya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan membujuk (Moeljatno, BPHN, Andi Hamzah). Soesilo selain menerjemahkan dengan

membujuk, juga dengan menggoda, tetapi sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.

Membujuk (*verlieden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming. Lebih tepat berhubungan orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masi lugu atau polos yang masi mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. Memberi permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp5000,00 sudah cukup dapt menarik atau mempengaruhi kehendak orangdewasa. Karena itu membujuk (*verlieden*) menurut Pasal 290 KUHP berbeda denga sifat perbuatab mengerjakan (*bewegen*) pada penipuan (Pasal 378 KUHP), walaupun pada dasar yakni memoengaruhi kehendak oarang lain. Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakan pada penipuan (Pasal 387 KUHP) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

Membujuk di sini (Pasal 290 KUHP) tidak ditentukan bagaimana caraya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan menggerakan penipuan (Pasal 387 KUHP) yang disebut caranya. Karena membujuk di Pasal 290 KUHP tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana yang tidak boleh menekan.sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifatnya membujuk menjadi hilang, karena pada

menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas.

Perbuatan membujuk harus diaeahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu : (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu, sebaliknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dan tidak berbuat sesuatu apa pun, merupakan perbuatan pasif murni, yakni dia disetubuhi dilakukan oleh si pembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

E. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan".

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu:

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin". Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak

1. Ketentuan Pidana UU No.23 Tahun 2002

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di pengadilan negeri Kota Makassar, penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Makassar sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan judul penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi pembahasan, serta artikel-artikel lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
2. Wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta mengategorikan pemaknaan setiap ungkapan, selanjutnya secara rasional dianalisis hingga tiba pada kesimpulan berdasarkan kategori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Delik Pencabulan Anak

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan penulis bahwa dalam masyarakat internasional terdapat pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan orang asing di suatu Negara. Pihak Negara-negara barat cenderung mempertahankan tatanan kebiasaan internasional yang menentukan bahwa Negara Indonesia memiliki hak untuk melindungi warga negaranya jika warga Negara tersebut memperoleh perlakuan buruk yang bertentangan dengan hukum internasional dari Negara lain. Sedangkan Negara-negara berkembang cenderung untuk melindungi hak-hak dan keistimewaan orang asing dalam wilayahnya. Negara-negara amerika latin memandang bahwa internasional *standar minimum* telah digunakan Negara-negara barat untuk mempertahankan dominasi dan kepentingannya sendiri. Barlatar belakang pendapat ini ,maka negara-negara Amerika latin menerima doktrin dari Carlos Calvo bahwa warga Negara asing berhak diperlakukan seperti warga negara setempat, di mana orang asing itu berada dan orang asing itu tidak dapat menuntut perlindungan yang lebih besar.

Dengan demikian, kontroversi tentang perlakuan terhadap warga Negara asing dalam hukum internasional bersumber pada perbedaan pendekatan antara Negara yang memandang bahwa orang asing harus diperlakukan sesuai dengan standar minimum internasional terlepas dari bagaimana Negara yang bersangkutan memperlakukan warga negaranya sendiri dan pandangan bahwa warga Negara asing hanya dapat menikmati perlakuan yang sama dengan warga Negara setempat (ada prinsip national treatment) berdasarkan hukum nasional di mana dia berada. Maka tidak dapat disangkal kebenaran kesimpulan yang dinyatakan oleh Strake bahwa sebenarnya penerapan yang efektif tentang ketentuan mengenai pertanggungjawaban pada keseimbangan antara dua hak fundamental, yaitu:

- a. Hak Negara untuk menerapkan yurisdiksinya untuk melindungi warga negaranya di manapun dia berada dan
- b. hak suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksinya di dalam wilayah kekuasaannya terlepas dari pengawasan Negara lain (strake, 1989: 309).

Terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Michael Johnson yang dalam hal ini merupakan warga negara asing, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memaparkan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembujukan anak untuk berbuat cabul yang dilakukan oleh warga negara asing dalam perkara pidana No.

1241/Pid.B/2007/PN.MKSR adalah Terdakwa seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku sehat jiwanya, mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, mampu memenuhi kehendak sesuai kesadarannya, serta mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum walaupun dalam kasus ini Terdakwa merupakan warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah negara republik Indonesia tetapi dari hasil studi kepustakaan penulis bahwa tidak ada perbedaan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dimata hukum pidana Indonesia karena warga negara asing yang berada di Indonesia itu tunduk pada asas teritorial yang di atur secara tegas dalam Pasal 2 KUHP yang bunyi: "aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam Indonesia".

Pasal di atas menjelaskan bahwa dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia itu di hukum berdasarkan undang-undang Indonesia, jadi bukan hanya berlaku terhadap warga Negara Indonesia sendiri tetapi juga berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Negara Republik Indonesia itu dihukum

berdasarkan hukum pidana dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang ini penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak dan kewajiban anak masing-masing dijelaskan pada pasal 3 yang setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Vide Pasal 4,5,6)

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal perlindungan khusus pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 59

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 yang di mana dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Pasal 78 dijelaskan bahwa bagi Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Pasal 79 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu Pasal 80 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 82 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Penulis mendapatkan satu kasus kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur sesama jenis yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHP di Pengadilan Negeri Makassar menurut penulis belum maksimal. Putusan yang dijatuhkan hakim masih jauh dari pidana yang dakwakan oleh pemuntut umum.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan No.1241/PID.B/2007/PN.MKS, yang Terdakwanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan denda Rp. 60.000.000, padahal dalam Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ancaman maksimalnya adalah 15(lima belas) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusannya. Putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia No. 1241/Pid B/2007/PN Mks

Untuk menentukan terbuktinya kesalahan Terdakwa maka oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya terlebih dahulu menentukan pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hukum mana yang dilakukan dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang timbul selama proses pemeriksaan, berkeselarasan rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsur tindakan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, apabila fakta-fakta hukum yang timbul selama proses pemeriksaan, berkeselarasan rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa bersalah secara sah meyakinkan umum, akan tetapi sebaliknya apabila fakta-fakta hukum tersebut tidak

berkeselarasan dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1241/Pid B/2007/Mks telah memuat pertimbangan hukum yang juga oleh majelis hakim telah mengikat fakta-fakta hukum kedalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Michael Johnson pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 02.00 wita dan hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dan tahun 2007 bertempat di taman Kayangan No. 29 Makassar tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban sapri yang masi dibawah umur 10 (sepuluh) tahun bersama temanya yaitu lelaki Ilmran, lelaki Ansar, lelaki Dio dan lelaki Ari Terdakwa dan menginap Satu ranjang dengan Terdakwa kemudian pada pukul 02.00 wita Terdakwa membangunkan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk mandi dan setelah saksi korban berada dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa juga mengikuti saksi korban dan masuk ke dalam kamar mandi dan saksi korban terkejut dan bertanya kepada Terdakwa mau apa, lalu Terdakwa menjawab saya mau sodomi kamu, lalu saksi korban menolak dan hendak berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan bertanya dan menutup pintu kamar sehingga saksi tidak dapat keluar untuk membuka celana yang dipergunakan dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya setelah itu saksi korban disuruh nungging dan terdakawa duduk di belakangsaksi korban, kemudian Terdakwa memasukkasn jari tangannya ke lubang pantat saksi korban sambil menggoyang-goyang keluar masuk setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan saksi korban lallu mencium pipi serta bibir saksi korbansetelah itu saksi korban keluar kamar mandi dan kembali tidur lalu mandi bersama teman-temannya yaitu lelaki Parman, lelaki Majid, lelaki Ari, lelaki Amrin, lelaki Ansar dan lelaki Dio disuruh oleh Terdakwa untuk makan nasi goreng sambil

telanjang bulat setelah itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa dan ditidurkan dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga dalam keadaan telanjang Terdakwa menghisap kemaluan saksi korban dan menusuk-nusuk lubang pantat saksi korban dengan jari tangan Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000,00,-(limapuluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar Terdakwa;

- b. Bahwa Terdakwa juga pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 wita telah mencabuli lelaki Akbar Tanjung alias Akbar yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun di jalan taman kayangan No.29 Makassar (di kamar Terdakwa) dengan cara Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat di tempat tidur kamarnya membujuk lelaki Akbar dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila ingin dicabuli oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh lelaki Akbar untuk membuka bajunya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur (lubang pantat) lelaki Akbar Tanjung alias Akbar kemudian menggerak-gerakan namun waktunya tidak begitu lama dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Akbar dan menyuruh lelaki Akbar untuk keluar dari kamar dan selanjutnya lelaki Akbar pulang ke rumahnya;

c. Bahwa lelaki Akbar Tanjung alias Akbar berdasarkan hasil visum et repertum RS Bhayangkara Mappaudang No. Pol. R/67/VII/2007/ Rumkit tanggal, 10 juli 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Jerny Dase menerangkan;

1. Korban datang dalam keadaan sadar, sikap tidak kooperatif, selalu menangis saat ditanya sesuatu saat akan diperiksa ;
2. Korban mengeluh sakit pada bagian perut sakitar pusar, menurut ibu korban, korban muntah-muntah sejak tadi malam sebanyak tujuh kali dan disertai demam ;
3. Korban mengeluh sakit pada dubur sejak tadi malam ;
4. Pemeriksaan pada anus

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunagn Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa penuntut umum atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang terdiri dari;

1. Saksi SUPARMAN alias PARMAN :

Saksi tidak disumpah karena masi dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumahnya di jalan Kayangan Makassar ;
- b. Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa piknik/mandi-mandi di pantai Barombong bersama Sapri, Dio, Ansar, Majid, Anugrah, Ari, Tomo, Akbar, Pandi serta Imran;
- c. Bahwa saksi pernah dihisap burungnya satu kali oleh Terdakwa dan mencolek-colek pantat saksi dengan tangan dan tangannya tidak dimasukkan ke lubang pantat saksi hanya dipinggir-pinggir saja yang saksi tidak merasa sakit.
- d. Bahwa sewaktu burung saksi dihisap oleh Terdakwa tempatnya di dalam kamar di tempat tidur dan saksi telanjang bulat karena disuruh buka baju lalu Terdakwa tidur dan saksi duduk di atas kepalanya lalu Terdakwa kemudian menghisap burung saksi dari bawah dengan cara menghoyangkan lidanya p tidak lama lalu saksi disuruh pergi keluar kamar ;
- e. Bahawa setelah saksi keluar kamar Terdakwa panggil temanya bernama Majid ;
- f. Bahwa saksi dikasi uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan di kasih baru satu kali ;
- g. Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan burungnya ke lubang pantat saksi ;
- f. Bahwa saksi sudah dua kali dihisap burungnya, kejadiannya sabtu tanggal, 30 juni 2007 di dalam kamar Terdakwa ;

- g. Bahwa teman-teman saksi ada sebanyak 12 orang dan semua tidak kenal Terdakwa pakai kode tangan yaitu Rio, Ansar, dan Anugrah serta Akib ;
- h. Bahwa saksi dipanggil Terdakwa kerumahnya disuruh beli nasi goreng 4 bungkus dan dibagi-bagi dan makan di meja makan Terdakwa ;
- i. Bahwa pertama saksi di panggil; masuk oleh Terdakwa ke kamarnya dan tidak lama kemudian Sapri keluar lalu Sapri bilang sama saksi supaya saksi masuk ke kamar Terdakwa bersama Majaid disuruh buka baju dan celana ;
- j. Bahwa besoknya saksi ke rumah Terdakwa yang buka pintu Terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi datang bertiga, lalu dipanggil lagi masuk ke kamarnya lalu dihisap lagi kemaluannya saksi tetapi sebelumnya di suruh buka baju dulu dan keluarkan lidahnya sambil jilad-jilad dan goyangkan kemaluannya.

2. Saksi AL MAJID alias MAJID :

Saksi tidak disumpah karena masi dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Sapri karena diajak kerumah Terdakwa pada tanggal 30 juni 2007 waktu itu ada 5 orang yaitu Dio, Imran, Parman, Erwin, dan Saksi ;

- b. Bahwa saksi ada di hisap burungnya oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja bersama Parman ;
- c. Bahwa setelah Sapri keluar dari kamar Terdakwa saksi dan Parman dipanggil masuk ke kamar Terdakwa dan saksi membuka baju dan celana lalu Terdakwa menghisap burung saksi dengan posisi Terdakwa tidur dan saksi duduk di atas kepala Terdakwa setelah selesai dikasi uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);
- d. Bahwa saksi dibelikan nasi goreng oleh Terdakwa dan sebelum makan sudah terlebih dahulu dihisap burungnya;
- e. Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan burungnya ke lobang dubur saksi tapi dicolek-colek saja pinggir pantat saksi ;
- f. Bahwa saksi masuk ke kamar tidak bersamaan tapi satu-satu dan yang lain menunggu diluar main luncuran ;
- g. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mencium Sapri seperti di tempat tidur

3. Saksi IMRAN :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang mengajak saksi kerumah Terdakwa adalah Ansar ;
- b. Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa membersihkan lantai rumahnya dan dikasih uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan juga pernah dikasih uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan juga

Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah saksi dikasih kepada ibu orang tua saksi bernama Ati ;

- c. Bahwa orang tua saksi sangat kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah orang tua saksi ;
- d. Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari teman-teman saksi cerita kalau ia pernah dihisap burungnya oleh Terdakwa di kamar Terdakwa ;
- e. Bahwa yang kerja di rumah Terdakwa waktu itu Dio, Ansar dan saksi sendiri sudah sering kerja di rumah Terdakwa ;
- f. Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk dihisap burungnya ;
- g. Bahwa saksi tidak pernah dengar Parman dan Majid dihisap burungnya oleh Terdakwa ;

4. Saksi ANSAR bin DAENG NAING :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bersama-sama denga Dio, Tomo, Parman, Safar, Akbar diajak ke pantai Barombong ;
- b. Bahwa saksi pernah dikasih uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- c. Bahwa saksi tidak pernah makan nasi goreng rame-rame dengan Terdakwa ;

- d. Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama teman-teman : setelah mandi di pantai Barombong dan Sapri lagi berak-berak, kemudian masuk kamar Terdakwa beraki celana kemudian dia buka baju dan celan ;
- e. Bahwa pada waktu itu anak muda tersebut memukul dan menendang Sapri supaya mengaku kalau dia disodomi oleh Terdakwa Michael ;
- f. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk penjara nenek saksi susah karena nenek saksi tergantung kepada Terdakwa yang tua dibantu untuk membayar listrik dan juga sekolah saksi dan saksi sekarang kerja ngamen di pantai Losari untuk bantu biaya hidup nenek ;
- g. Bahwa saksi termasuk anak angkat Terdakwa sejak kelas 4 SD karena Bapak saksi masih hidup sedangkan ibu saksi sudah meninggal dunia jadi saksi dipelihara oleh nenek saksi ;

5. Saksi DIO ANUGRAH alias DIO :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sering pergi ke rumah Terdakwa untuk mencuci lantai dan mengepel dan juga tidur di rumah Terdakwa, dan juga bersama teman-teman sering ke rumah Terdakwa dengan Imran Sapri dan saksi ;
- b. Bahwa saksi tidak pernah dihisap burungnya oleh Terdakwa ;

- : c. Bahwa saksi tidak pernah disodomi oleh Terdakwa ;
- : d. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan untuk uang sekolah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan diterima oleh orang tua saksi karena orang tua saksi kerjanya tukang becak ;

6. Saksi SAFRI :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa pada hari sabtu tanggal, 30 juni sekitar pukul 2.00 wita (siang) bersama dengan teman-teman yaitu Parman, Majid, Ari, Imran, Ansar, Dio dan Anugrah, Tomo, Safar dan Akbar ;
- b. Bahwa saksi pernah ke pantai Barombong oleh Terdakwa dengan teman-teman untuk mandi-mandi ;
- c. Bahwa saksi pernah bermalam di rumah Terdakwa bersama Imran, Ansar, Dio dan bersama tidur bersama Terdakwa ;
- d. Bahwa saksi pernah dibelikan nasi goreng oleh Terdakwa dan juga teman-teman saksi ;
- e. Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa masuk ke kamarnya dan disuruh telanjang, kemudian diisap oleh Terdakwa burung saksi pada hari minggu tanggal, 1 juli 2007 setelah dibelikan nasi goreng dan juga teman-teman saksi di tempat tidur Terdakwa ;
- f. Bahwa Terdakwa tidak mensodomi saksi tetapi Terdakwa hanya mencolek-colek pantat saksi bagian pinggirnya ;

- g. Bahwa saksi ada dikasi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian disuruh pulang ;
- h. Bahwa caranya menghisap burung saksi yaitu saksi disuruh berdiri di kamar dekat tempat tidur dan Terdakwa tidur kemudian ia menghadap ke atas dan mengeluarkan lidahnya lalu diisap dengan menggoyang-goyangkan kepalanya ;
- i. bahwa saksi tidak merasa enak tapi hanya merasa gelih dan saksi tidak tegang, diisap kurang lebih 10 menit, dan kawan-kawan saksi makan nasi goreng diluar kamar ;
- j. Bahwa Terdakwa bilang sama saksi buka celanya dan juga baju, lalu saksi disuruh mansi dan kemudian saksi diisap kemaluannya, saksi sudah dua kali diisap burungnya yaitu hari sabtu dan Minggu;
- k. Bahwa saksi tidak pernah disodomi oleh Terdakwa waktu bermalam dirumahnya, tetapi saksi pernah dipaksa oleh anak-anak muda yang mendobrak pintu rumah Terdakwa supaya saksi mengaku kalau saksi disodomi oleh Terdakwa ;
- l. Bahwa adapun uang dikasih oleh Terdakwa kepada saksi katanya supaya jangan bilang-bilang samaorang kalau saksi diisap burungnya oleh Terdakwa;
- m. Bahwa pada waktu itu banyak orang datang disekitar daerah itu ada 10 orang dan saat itu ada yang intip nkamar Terdakwa dan ia lihat saksi lagi Telanjang tidak pakai celana karena habis buang

air besar di WC dan celana saksi basah kena kotoran dan selanjutnya mereka mendorong pintu Terdakwa dan mereka masuk ke rumah Terdakwa dan kemudian Mereka panggil saksi keluar kamar dan menyuruh saksi mengaku, kalau saksi sudah disodomi ;

- n. Bahwa saksi berak-berak bukan karena disodomi Terdakawa tetapisaksio berak-berak karena habis makan nasi goreng yang erdakwapedis karena diberi banyak lomboknya ;

7. Saksi DAENG SIANG :

Saksi disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa karena Terdakwa membantu saksi dan anak-anaknya untuk keperluan sehari-hari ;
- b. Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada saksi biasa Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan juga kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu), biasanya setiap bulan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi karena dipaksa oleh anak-anak muda dan juga memukul anak saksi dan selanjutnya tidak tahan lalu saksi melaporkan ke polisi ;
- d. Bahwa saksi pernah mencabut surat pengaduan ke polisi supaya laporan itu dicabut saja, karena tidak benar anak saksi disodomi oleh Terdakwa ;

- e. Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun yang lalu ;

8. Saksi MINARTI alias LENY :

Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa anak saksi namanya Akbar Tanjung dan saksi sering dikasih uang oleh Terdakwa biasa Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya sekolah dan untuk beli buku ;
- b. Bahwa menurut laporan Akbar kepada saksi hanya dipegang-pegang saja burungnya dan dia bilang dia tidak ada disodomi kemudian saksi laporkan ke polisi tetapi kemudian laporan itu saksi cabut kembali karena Terdakwa hanya pegang-pegang burung anak saksi keberatan lagi ;
- c. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering ke pantai Barombong dan saksi ketemu di sana jadi saksi akrab dengan Terdakwa ;

9. Saksi UTOMO PRIHARTONO alia TONO :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi pernah melihat anak-anak di rumah Terdakwa yaitu Ansar, Ari, Imran, Sapri, Dio kemudian di ajak Terdakwa untuk mandi-mandi di pantai Barombong ;



- b. Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 tahun dan saksi sering di ajak ke Surabaya dan saksi biasa tidur dengan Terdakwa ;
- c. Bahwa adapun anak-anak yang ada di rumah Terdakwa pada waktu itu Ansar, Dio, Parman dan saksi ;

10. Saksi ANTON WAHYUDI (saksi ade charge)

Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu kejadian saksi ditelepon oleh Terdakwa supaya datang ke rumahnya dan setelah saksi tiba di tempat tinggal Terdakwa beberapa nak lari yaitu Sapri, Dio, dan Arif ;
- b. Bahwa sewaktu saksi tiba di rumah Terdakwa ada keributan katanya Terdakwa lagi menyodomi anak-anak yang datang di rumahnya pada waktu ada di situ ada anak-anak dan orang dewasa ;
- c. Bahwa tidak Benar Terdakwa telanjang dengan anak-anak itu adalah adanya faktor kecemburuan dan mereka nak-anak tersebut tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mereka ada dibiayai dan ada juga tidak dibiayai sehingga anak-anak muda yang mensponsori kalau mereka menuduh Terdakwa menyodomi anak-anak ;
- d. Bahwa Sapri di pukuli oleh anak-anak muda karena disuruh untuk mengaku kalau ia disodomi, tetapi Sapri tetap tidak mengaku ;

- e. Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di rumah tersebut, Mr. Clif juga pernah juga tinggal di situ dan dia baik kepada anak-anak dan juga sering membantu uang sekolah anak-anak dan baik kepada semua orang ;
- f. Bahwa Terdakwa sering bantu bayar uang sekolah anak-anak seperti Sapri, dibutuhkan uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dibantu Mr. Clif lewat Terdakwa kemudian diberikan kepada Sapri biaya sekolah ;
- g. Bahwa saksi pernah laporkan kepada polisi ini rekayasa karena ada anak-anak tidak dibantu terus dituduh Terdakwa mensodomi anak-anak ;

11. ARIF MULYONO (saksi ade charge) :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tau dipanggil ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa yang dituduh berbuat sodomi oleh anak-anak muda dekat rumah sakit ;
- b. Bahwa pada waktu itu saksi sama-sama dengan Sapri, Majid, Parman, Dio, dan Anugrah pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007 ada di dalam rumah Terdakwa lagi main-main dan ada juga duduk-duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk membeli nasi goreng dan lalu Terdakwa menyuruh Sapri untuk beli nasi

- goreng 4 (empat) bungkus dan setelah datang kami makan bersama-sama di meja ruang makan Terdakwa ;
- c. Bahwa pada waktu makan nasi goreng tiba-tiba Sapri kentut lalu dari pantatnya keluar kotoran dan bau sekali dan mengenai celana dan bajunya lalu dia masuk ke kamar Terdakwa untuk membersikanya pada waktu itu Terdakwa keluar dari kamarnya dan juga Sapri keluar dengan telanjang ;
 - d. Bahwa tidak lama kemudian banyak orang datang yaitu anak-anak muda dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah pintu dibuka, mereka melihat Sapri telanjang keluar dari kamar Terdakwa dan mereka bilang semua anak-anak ini sudah disodomi dan Sapri dibawah kemrumahnya dan dipukuli oleh anak-anak muda tersebut supaya disuruh mengaku kalau dia sudah disodomi oleh Terdakwa ;
 - e. Bahwa saksi sering dikasi uang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi mandi dan dalam keadaan telanjang di kamar Terdakwa tiba-tiba ada sms masuk, lalu Terdakwa keluar dan tiba-tiba Sapri pun masuk ke kamar mandi Terdakwa kerana pada waktu itu dia sedang berak-berak kerana celana dan bajunya penuh dengan kotoran ;

- b. Bahwa Terdakwa sering kasi uang sama saksi Sapri untuk membantu biaya sekolahnya dan Terdakwa harus tahu sampai dimana perkembangannya di sekolah dan Sapri ini sebelumnya anak angkat dari Mr. Clief berpesan jangan selalu dikasi uang nanti ia bodoh do sekolah sedangkan kepada Majid dan Paman Terdakwa pernah kasi Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)
- c. Bahwa Terdakwa menyangkal bahwa ia pernah melakukan cabul kepada anak-anak ;
- d. Bahwa Terdakwa juga tidak mengakui kalau pernah mensodomi anak-anak ;
- e. Bahwa Terdakwa tidak mengajak anak-anak untuk berkumpul di rumah Terdakwa tetapi mereka pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007 hanya ikut dengan Sapri dan sebagian datang sendiri sebagian anak asuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sapri untuk membeli 4 bungkus nasi goreng untuk mereka makan ;
- f. Bahwa Terdakwa kenak dengan dengan orang tua anak asuhnya dan mereka sering Terdakwa bantu uang belanjanya ;
- g. Bahwa yang sering bersih-bersihkan rumah Terdakwa ada 4 orang ;
- h. Bahwa Terdakwa pernah ke pantai Barombong dengan anak-anak untuk berenang ;

- i. Bahwa orang tua Sapri pernah minta uang kepada Terdakwa beberapa kali ke rumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang masi kecil-kecil dan katanya tolong dibantu dan caranya memasak karena ia mau bayar listrik jadi Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saja ;

Menimbang, Bahwa dari keterangan masing-masing saksi dihubungkan dengan yang lain serta keterangan Terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007 saksi Suparman, Dio, Imran, Majid, Erwin, diperkenalkan oleh Sapri kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pernah diajak oleh Terdakwa mandi-mandi di Pantai Barombong ;
- b. Bahwa Terdakwa juga pernah membelikan nasi goreng kepada saksi-saksi tersebut sebanyak 4 bungkus yang disuruh membeli adalah Sapri ;
- c. Bahwa saksi Suparman pernah diisap burungnya oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidur dan saksi berdiri di atas kepala saksi dan tangan Terdakwa mencolek-colek pinggir pantat saksi dan lidah Terdakwa digoyang-goyang dan saksi dikasi uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) kemudian disuruh pulang;
- d. Bahwa saksi Suparman sudah dua kali diisap burungnya ;
- e. Bahwa yang pertama masuk ke kamar Terdakwa adalh Sapri dan setelah Sapri keluar lalu di suruh saksi Suparman masuk

dalam keadaan telanjang baru kemudian saksi Majid masuk ke kamar Terdakwa, dan diisap burungnya dengan posisi Terdakwa tidur menghadap ke atas dan saksi menduduki kepala Terdakwa dan saksi dikasih uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

- f. Bahwa saksi pernah bermalam di rumah Terdakwa dan disuruh telanjang kemudian diisap burungnya oleh Terdakwa dan mencolek-colek pinggir pantat saksi di tempat tidur Terdakwa dan saksi dikasih uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- g. Bahwa caranya Terdakwa menghisap burung saksi Sapri yaitu diduruh berdiri di kamar dekat tempat tidur dan Terdakwa tidur menghadap ke atas dan mengeluarkan lidahnya lalu diisap dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, dan saksi tidak merasa enak tapi geli dan burungnya saksi tidak tegang ;
- h. Bahwa Terdakwa menyangkal semua perbuatannya yang diterangkan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pertama melanggar Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan kedua melanggar Pasal 292 KUHPidana jonto Pasa 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Segaja

Dengan sengaja di artikan bahwa perbuatan itu dikehendaki serta akibat dari perbuatan tersebut adalah dimaksud dan termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007, saksi Suparman, Majid dan Sapri telah dihisap burungnya oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk Sapri dalam keadaan tenang dan Terdakwa tidur dan saksi Sapri disuruh duduk di atas kepalanya lalu menghisap burung saksi sambil mencolek-

colek pinggir pantat saksi, kemudian masuk saksi Majid dan Suparman dan juga dihisap burungnya oleh Terdakwa dengan mencolek-colek pinggir pantat saksi kemudian masing-masing di kasi uang; maka unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, seribangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada sabtu tanggal 30 juni 2007 Terdakwa mengajak Sapri, Dio, Ansar, Majid, Anugrah, Ari, Tomo, Akbar, Pendi serta Imran sebanyak 12 orang untuk mandi-mandi di pantai barombong ;

Bahwa saksi Sapri di suruh oleh Terdakwa menyuruh masuk ke kamar tidur Terdakawa yaitu Sapri, Majid dan Suparman dalam keadaan tenang dan kemudian Terdakwa menghisap burung anak-anak tersebut sambil mencolek-colek lobang pinggir pantatnya masing-masing dan setelah itu dikasi uang;

Maka unsure ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Memang, bahwa dari kaeterangan saksi Suparman bahwa Terdakwa sudah dua kali melkukan perbuatan cabul kepda saksi dan menghisap burungnya dan mencolek-colek pinggir lubang pantat saksi dengan tangan Terdakwa;

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama, Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sepakat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena seharusnya Terdakwa melindungi anak-anak yang masi kecil-kecil ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit-sakitan ;

Mengingat Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1

KUHPidana dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI;

- Menyatakan Terdakwa Micchael Jhonson telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut'
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim BAHTERA PARANGIN-ANGIN, SH selaku ketua majelis, TIWERI CHRISTER ROLOF, SH selaku anggota dan KEMAL TAMPUBLON, SH, MH selaku anggota menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia sesuai dengan putusan No.1241/Pid.B/2007/P.N. Makassar yang menyatakan Terdakwa Micchael Jhonson telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut' dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Komentar Penulis:

Melihat posisi kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh MICHAEL JHONSON yang dalam hal ini terdakwa merupakan warga Negara Inggris, berdasarkan pengamatan Penulis, sebelum penulis menentukan tepat tidaknya putusan hakim tersebut kita melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang muncul di persidangan, yang dimana jika fakta-fakta yang muncul di persidangan itu berkeselarasan dengan unsur-unsur yang di dakwakan maka jelas terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itu putusan hakim dalam kasus pencabulan anak No.1241/Pid.B/2007/PN Mks sudah tepat. Tetapi jika fakta-fakta yang muncul di persidangan tidak berkeselarasan dengan unsur-unsur yang yang di dakwakan maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan oleh karena putusan hakim dalam kasus ini tidak sesuai atau dalam artian tidak tepat.

Melihat putusan yang di dakwakan oleh hakim yaitu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Unsur perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur dengan sengaja :

Dengan sengaja diartikan bahwa perbuatan itu adalah dikehendaki dari perbuatan tersebut adalah tersebut termasuk dalam niatnya ;

Melihat, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari sabtu tanggal, 30 juni 2007, saksi Suparman, Majid dan Sapri telah dihisap burungnya oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk Sapri dalam keadaan tenang dan Terdakwa tidur dan saksi Sapri disuruh duduk di atas kepalanya lalu menghisap burung saksi sambil mencolek-colek pinggir pantat saksi, kemudian masuk saksi Majid dan Suparman dan juga dihisap burungnya oleh Terdakwa dengan mencolek-colek pinggir pantat saksi kemudian masing-masing di kasi uang; maka dengan melihat keterangan di atas penulis berkesimpulan bahwa unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serimbangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul; -

Melihat, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada sabtu tanggal 30 juni 2007 Terdakwa mengajak Sapri, Dio, Ansar, Majid,

Anugrah, Ari, Tomo, Akbar, Pendi serta Imran sebanyak 12 orang untuk mandi-mandi di pantai barombong ;

Bahwa saksi Sapri di suruh oleh Terdakwa menyuruh masuk ke kamar tidur Terdakwa yaitu Sapri, Majid dan Suparman dalam keadaan telanjang dan kemudian Terdakwa menghisap burung anak-anak tersebut sambil mencolek-colek lobang pinggir pantatnya masing-masing dan setelah itu dikasi uang;

Dengan melihat keterangan di atas yang di mana unsur kekerasan terpenuhi dengan terdakwa menghisap dan mencolek-colek lubang pinggir pantat masing-masing korban kemudian unsur melakukan serangkaian kebohongan terpenuhi dengan terdakwa menyuruh masuk korban ke kamar terdakwa dalam keadaan telanjang, maka penulis berkesimpulan unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Memang, bahwa dari kaeterangan saksi Suparman bahwa Terdakwa sudah dua kali melkukan perbuatan cabul kepada saksi dan menghisap burungnya dan mencolek-colek pinggir lubang pantat saksi dengan tangan Terdakwa;

Dengan melihat keterangan di atas yang dimana terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan cabul kepada saksi, maka penulis berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi .

Melihat unsur-unsur perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh MICHAEL JHONSON maka putusan hakim yang menyatakan

terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang kepadanya dijatuhi pasal 83 UU No.23 Tahun 2002 jonto Pasal 64 ayat 1 dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini penulis merekomendasikan bahwa seharusnya tindakan terdakwa harus di berikan ancaman hukuman yang lebih berat lagi karena terdakwa dalam hal ini merupakan warga Negara asing, yang jika di lihat dari tinjauan sosiologis, perbuatan terdakwa sangat-sangat tidak beretika, karena seharusnya terdakwa yang merupakan warga Negara asing yang berada di Indonesia haruslah berkelakuan baik dan menghargai setiap penduduk pribumi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh warga negara asing yang di angkat dalam pembahasan ini, di hukum dengan menggunakan hukum Indonesia karena semua orang yang berada di Indonesia itu tunduk pada asas territorial, yang secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP dan tindak pidana pencabulan berlanjut yang dilakukan oleh Michael Jhonson yang merupakan warga negara asing itu, dituntut dengan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jonto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan hukum, maupun menjatuhkan saksi dalam perkara pencabulan anak No.1241/Pid B/2002/PN Mks, sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana(KUHP), karena telah sesuai dengan unsur Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 jonto Pasal 64 Ayat 1. Mengenai unsur pencabulan anak, hakim mengacu pada Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

adapun pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh hakim yaitu keterangan saksi-saksi dan kesopanan Terdakwa selama persidangan yang mampu meringankan pembedaan dari dakwaan sebelumnya sehingga hakim yang menyatakan Terdakwa Michael Johnson telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu :

1. Perlu adanya Undang-Undang khusus tentang warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia;
2. Perlu adanya tindakan yang lebih tegas dari aparat penegak hukum terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia khususnya tindak pidana pencabulan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika
- FX. Adji Somekto, 2009. *Negara dimensi Hukum Internasional*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Halim, Ridwan. 1982. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Hamid, Suryana, 2004. *Kejahatan Pemerkosaan Anak di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Kriminologi) Tesis tidak Diterbitkan*, Makassar, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.
- Hadiati Koeswadji, Hermien 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni, Muhammad dan Zulchana Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Azas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

Tongat, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press. Malang

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. PT Rafika Adityama.

Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lengkap. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Sumber-sumber Lain :

[http : // www.google.co.id](http://www.google.co.id)

[http : // www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 09 November 2009

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/2009/HKM/XI/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ.ANDI NUR ULIA SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USMAN TAIP**
No.Pokok /Jurusan : **B 111 05 059 / Ilmu Hukum**
Pekerjaan / Instansi : **Mahasiswa Fak.Hukum UNHAS Makassar**
Alamat : **Jl. Toa Daeng 3 No. 45B Makassar**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCABULAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA ASING (NO.1241/PID.B/2007/
PN. MAKASSAR)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 07 Oktober 2009, sampai dengan tanggal 09 November 2009.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 08 September 2009 Nomor : 7216/H4.7.3/PL.06/2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS

HJ.ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, 584002 FAX. (0411)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 29 /H.04.22.1.2/Q/2009

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Peraturan Akademik, Tanggal 25 Mei 2009 Nomor: 1870/H4/P/2009 pasal 28 ayat 1, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : USMAN TAIP
No. Pokok : B111 05 059
Fakultas : HUKUM
Program Study : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (satu), dengan batas waktu ujian skripsi sampai dengan tanggal 18 NOPEMBER 2009.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi. Surat izin ujian ini hanya berlaku untuk wisuda pada bulan DESEMBER PERIODE II 2009. Terima Kasih.



Makassar, 13 Nopember 2009

Kasubag. Pendidikan & Evaluasi
Universitas Hasanuddin,

Adi Wardoyo, S. Hut
NIP. 19670225 198703 1 002

P U T U S A N
No. 1241/Pid.B/2007/PN.Mks.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

" MICHAEL JHONSON "

tempat lahir di Liverpool/Inggris, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Inggris, tempat tinggal, Jalan Taman Kayangan No. 29 Kota Makassar, agama Kristen Protestan, pekerjaan Peneliti Perkapalan Kayu ;

Terdakwa di tahan :

- Penyidik sejak tanggal, 2 Juli 2007 s/d tanggal, 30 Agustus 2007 ;
dibantar sejak tanggal, 10 Agustus 2007 s/d tanggal, 31 Agustus 2007 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal, 1 Oktober 2007 s/d tanggal, 3 Oktober 2007 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal, 4 Oktober 2007 s/d tanggal, 2 Nopember 2007 ;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2007 s/d tanggal, 1 Januari 2008 ;
- Dialihkan tahananannya dari Majelis Hakim menjadi tahanan Kota sejak tanggal, 19 Desember 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal, 31 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Michael Jhonson bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 2(dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal, 31 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membabaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum dan memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa dimata masyarakat ;
- Menyatakan bahwa dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak dapat dibuktikan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada tanggal, 2 April 2008 Jaksa telah mengajukan replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya :

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapnya tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditunjuk sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Michael Jhonson pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 02.00 wita dan hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 wita dan hari Minggu tanggal, 1 Juli 2007 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Taman Kayangan No. 29 Makassar tepatnya didalam kamar Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban Sapri yang masih dibawah umur 10 (sepuluh) tahun bersama temanya yaitu lelaki Imran, lelaki Ansar, lelaki Dio dan lelaki Ari sementara berada dirumah Terdakwa dan menginap satu ranjang dengan Terdakwa kemudian pada pukul 02.00 wita Terdakwa membangunkan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk mandi dan setelah saksi korban berada dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa juga mengikuti saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan saksi korban terkejut dan bertanya kepada Terdakwa mau apa lalu dijawab oleh Terdakwa saya mau sodomi kamu lalu saksi korban menolak dan hendak berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut saksi

korban dengan tangannya dan menutup pintu kamar mandi sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang dipegunakan dan Terdakwa juga melepaskan semua pakalannya setelah itu saksi korban disuruh nungging dan Terdakwa duduk dibelakang saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang pantat saksi korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk setelah itu Terdakwa mengisap kemaluan (penis) saksi korban lalu mencium pipi serta bibir korban setelah itu saksi korban keluar kamar mandi dan kembali tidur dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2007 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban bangun tidur lalu mandi bersama teman-temannya yaitu lelaki Parman, lelaki Majid, lelaki Ari lelaki Amrin lelaki Arsar dan lelaki Dio disuruh oleh Terdakwa untuk makan nasi goreng sambil telanjang bulat setelah saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk dalam kamar Terdakwa dan ditidurkan dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga dalam keadaan Telanjang Terdakwa mengisap kemaluan (penis) saksi korban dan menusuk-nusuk lubang pantat saksi korban dengan jari tangan Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 wita telah mencabuli lelaki Akbar Tanjung alias Akbar yang masih berumur 9 (sembilan) tahun di Jalan Taman Kayangan No. 29 Makassar (dikamar Terdakwa) dengan cara Terdakwa yang dalam keadaan telanjang bulat ditempat tidur kamarnya membujuk lelaki Akbar Tanjung alias Akbar dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila ingin dicabuli oleh Terdakwa

dan Terdakwa menyuruh lelaki Akbar Tanjung alias Akbar untuk membukakan bajunya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur (lubang pantat) lelaki Akbar Tanjung alias Akbar kemudian menggerak-gerakkannya namun waktunya tidak begitu lama dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Akbar Tanjung alias Akbar dan menyuruh lelaki Akbar Tanjung alias Akbar untuk keluar dari kamar dan selanjutnya lelaki Akbar Tanjung alias Akbar pulang kerumahnya ;

- Bahwa lelaki Akbar Tanjung alias Akbar berdasarkan hasil visum et repertum RS Bhayangkara Mappaudang No.Pol. R/67/VII/2007/Rumkit tanggal, 10 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Jerny Dase menerangkan bahwa :

- Korban datang dalam keadaan sadar, sikap tidak kooperatif, selalu menangis saat ditanya sesuatu bila akan diperiksa ;
- Korban mengeluh sakit pada bagian perut sekitar pusar, menurut ibu korban, korban muntah-muntah sejak tadi malam sebanyak tujuh kali dan disertai demam ;
- Korban mengeluh sakit pada dubur sejak tadi malam ;
- Pemeriksaan pada anus :
 - Mukosa anus tampak kemerahan (hiperemis) pembengkakan (oedema) tidak ada darah terdapat luka lecet yang letaknya kira-kira sekitar jam enam pada arah jarum jam terdapat memar (hematom) pada permukaan mukosa anus yang letaknya sekitar jam dua belas, jam sepuluh, jam sembilan, jam tujuh dan jam enam pada arah jarum jam ;
 - Colok dubur tidak dilakukan karena korban sangat tidak kooperatif dan memberontak sambil menangis saat akan

Kesimpulan bahwa luka pada dubur korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Michael Jhonson pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, kelaminya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa dan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban Safri yang berumur 10 (sepuluh) tahun bersama dengan temannya yaitu lelaki Imran, lelaki Ansar, lelaki Dio, Lelaki Ari sementara berada di rumah Terdakwa dan menginap satu ranjang dengan Terdakwa kemudian pada pukul 02.00 wita Terdakwa membangunkan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk mandi dan setelah saksi korban berada dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa juga mengikuti saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan saksi korban terkejut dan bertanya kepada Terdakwa mau apa lalu dijawab oleh Terdakwa saya mau sodomi kamu lalu saksi korban menolak dan hendak berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan menutup pintu kamar sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang digunakan dan



Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya setelah itu saksi korban disuruh untuk nungging dan Terdakwa duduk dibelakang saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tanganya kelubang pantat saksi korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk setelah itu Terdakwa mengisap kemaluan (penis) saksi korban lalu, mencium pipi serta bibir saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari kamar mandi dan kembali tidur dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2007 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban bangun tidur lalu mandi bersama teman-temannya yaitu lelaki Parman, lelaki Majid, lelaki Ari, lelaki Imran, lelaki Ansar dan lelaki Dio disuruh oleh Terdakwa untuk makan nasi goreng sambil telanjang bulat setelah itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk dalam kamar Terdakwa dan ditidurkan dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan (penis) saksi korban dan menusuk-nusuk lubang pantat saksi korban dengan jari tangan Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 wita telah meneabuli lelaki Akbar Tanjung alias Akbar yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, di Taman Kayangan No. 29 Makassar (dikamar Terdakwa) dengan cara Terdakwa yang dalam keadaan telanjang bulat ditempat tidur kamarnya membujuk lelaki Akbar Tanjung alias Akbar dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) bila ia ingin dicabuli oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh lelaki Akbar Tanjung alias Akbar untuk membukakar bajinya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur (lubang pantat) lelaki Akbar Tanjung alias Akbar

kemudian menggerak-gerakkannya namun waktunya tidak begitu lama dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Akbar Tanjung alias Akbar dan menyuruh lelaki Akbar Tanjung untuk keluar dari kamar dan selanjutnya lelaki Akbar Tanjung alias Akbar pulang kerumahnya ;

- Bahwa lelaki Akbar Tanjung alias Akbar berdasarkan hasil visum et repertum RS Bhayangkara Mappaudang No.Pol. R/67/VII/2007/Rumkit tanggal, 10 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Jerny Dase menerangkan bahwa :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, sikap tidak kooperatif, selalu menangis saat ditanya sesuatu bila akan diperiksa ;
 - Korban mengeluh sakit pada bagian perut sekitar pusar, menurut ibu korban, korban muntah-muntah sejak tadi malam sebanyak tujuh kali dan disertai demam ;
 - Korban mengeluh sakit pada dubur sejak tadi malam ;
 - Pemeriksaan pada anus :
 - Mukosa anus tampak kemerahan (hiperemis) pembengkakan (oedema) tidak ada darah terdapat luka lecet yang letaknya kira-kira sekitar jam enam pada arah jarum jam terdapat memar (hematom) pada permukaan mukosa anus yang letaknya sekitar jam dua belas, jam sepuluh, jam sembilan, jam tujuh dan jam enam pada arah jarum jam ;
 - Colok dubur tidak dilakukan karena korban sangat tidak kooperatif dan memberontak sambil menangis saat akan diperiksa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang penterjemah yang bernama Richard Desaldenhoff karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadap saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SUPARAMAN alias PARMAN :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kerumahnya di Jalan Kayangan Makassar ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa piknik/mandi-mandi di Pantai Barombong bersama Sapri, Dio, Ansar, Mujid, Anugrah, Ari, Tomo, Akbar, Pandi serta Imran ;
- Bahwa saksi pernah diisap burungnya satu kali oleh Terdakwa dan mencolek-colek pantat saksi dengan tangannya dan tangannya tidak dimasukkan ke lobang pantat saksi hanya dipinggir-pinggirnya saja dan saksi tidak merasa sakit ;
- Bahwa sewaktu burung saksi diisap oleh Terdakwa tempatnya didalam kamar ditempat tidur dan saksi telanjang bulat karena disuruh buka baju lalu Terdakwa tidur dan saksi duduk diatas kepalanya lalu Terdakwa kemudian mengisap burung saksi dari bawah dengan cara menggoyangkan lidahnya dan diisap tidak lama lalu saksi disuruh pergi keluar kamar ;
- Bahwa setelah saksi keluar kamar Terdakwa lalu dipanggil temannya bernama Majid ;
- Bahwa saksi ada dikasih uang Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan di kasih baru satu kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan burungnya ke lobang pantat saksi ;
- Bahwa saksi sudah dua kali diisap burungnya, kejadiannya Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa teman-teman saksi ada sebanyak 12 orang dan semua tidak kenal Terdakwa, baru setelah dipanggil Sapri kerumah Terdakwa kenal ;
- Bahwa yang dipanggil Sapri ada 6 orang, yang dipanggil sendiri oleh Terdakwa pakai kode tangan yaitu Rio, Ansar, dan Anugrah serta Akib ;
- Bahwa saksi dipanggil Terdakwa kerumahnya disuruh beli nasi goreng 4 bungkus dan dibagi-bagi dan makan di meja makan Terdakwa ;
- Bahwa pertama Sapri dipanggil masuk oleh Terdakwa kekamarnya dan tidak lama kemudian Sapri keluar dan lalu Sapri bilang sama saksi supaya saksi masuk kekamar Terdakwa bersama Majid dan di kamar saksi disuruh buka baju dan celana ;
- Bahwa besoknya saksi ke rumah Terdakwa yang buka pintu Terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi datang bertiga, lalu dipanggil lagi masuk kekamarnya lalu diisap lagi kemaluan saksi tetapi sebelumnya disuruh buka baju dulu dan dia keluarkan lidahnya sambil jilat-jilat dan goyangkan kepalanya ;

2. AL MAJID alias MAJID :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Sapri karena diajak kerumah Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2007 waktu itu ada 5 orang yaitu Dio, Imran, Parman, Erwin dan Saksi ;
- Bahwa saksi ada diisap burungnya oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja bersama Parman ;

- Bahwa setelah Sapri keluar dari kamar Terdakwa saksi dan Perman dipanggil masuk ke kamar Terdakwa dan saksi membuka baju dan celana lalu Terdakwa mengisap burung saksi dengan posisi Terdakwa tidur dan saksi duduk diatas kepala Terdakwa setelah selesai dikasih uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah dibelikan nasi goreng oleh Terdakwa dan sebelum makan terlebih dahulu sudah diisap burungnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan burungnya ke lobang dubur saksi tapi di colek-colek saja pinggir pantat saksi ;
- Bahwa saksi masuk ke kamar Terdakwa tidak bersamaan tapi satu-satu dan yang lain menunggu diluar main luncuran ;
- Bahwa saksi pernah lihat Terdakwa mencium Sapri ditempat tidur

3. IMRAN :

Saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajak saksi kerumahnya Terdakwa adalah Ansar ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa membersihkan lantai rumahnya dan dikasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan juga pernah dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah saksi dikasih kepada ibu saksi bernama Ati ;
- Bahwa orang tua saksi sangat kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari teman-teman saksi cerita kalau ia pernah diisap burungnya oleh Terdakwa dikamar Terdakwa ;
- Bahwa yang kerja di rumah Terdakwa waktu itu Dio, Ansar dan saksi sendiri dan saksi sudah sering kerja di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk diisap burungnya

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Parman dan Majid diisap burungnya oleh Terdakwa ;

4. ANSAR bin DAENG NAING ;

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Dio, Tomo, Parman, Safar, Akbar diajak ke Pantai Barombong ;
- Bahwa saksi pernah dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah makan nasi goreng rame-rame di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama teman-teman setelah mandi-mandi di Pantai Barombong dan Sapri lagi berak-berak, kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan beraki celana kemudian dia buka baju dan celana ;
- Bahwa pernah anak muda datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Fajar dan mengintip dari kamar jendela Terdakwa lalu dilihat Sapri didalam kamar tidak pakai baju dan celana lagi telanjang berbicara dengan Terdakwa kemudian datang orang banyak mendobrak pintu rumah Terdakwa pada hal Sapri masuk ke kamar Terdakwa karena ia berak-berak dan dia buka bajunya karena kena berak ;
- Bahwa pada waktu itu anak muda tersebut memukul dan menendang Sapri supaya disuruh mengaku kalau ia disodomi oleh Terdakwa Michael ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk penjara nenek saksi susah karena nenek saksi tergantung kepada Terdakwa yang biasa dibantu untuk dibayarkan listrik dan juga biaya sekolah saksi dan saksi sekarang kerja ngamen di pantai Losari untuk bantu biaya hidup nenek ;

- Bahwa saksi termasuk anak angkat Terdakwa sejak kelas 4 SD karena Bapak saksi masih hidup sedangkan ibu saksi sudah meninggal dunia jadi saksi dipelihara oleh nenek saksi ;

5. DIO ANUGRAH alias DIO :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering pergi kerumah Terdakwa untuk cuci lantai dan mengepel dan juga tidur dirumah Terdakwa, dan juga bersama teman sering ke rumah Terdakwa dengan Imran, Sapri dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diisap burungnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah disodomi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan untuk uang sekolah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan dan yang terima orang tua saksi karena orang tua saksi kerjanya tukang becak ;

6. SAFRI :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 sekitar pukul 2.00 wita (siang) bersama dengan teman-teman yaitu Parman, Majid, Ari, Imran, Ansar, Dio dan Anugrah, Tomo Safar dan Akbar ;
- Bahwa saksi pernah diajak ke Pantai Barombong oleh Terdakwa dengan teman-teman untuk mandi-mandi ;
- Bahwa saksi pernah bermalam di rumah Terdakwa bersama Imran, Ansar an Dio dan tidur bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dibelikan nasi goreng oleh Terdakwa dan juga untuk teman-teman saksi ;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa masuk ke kamarnya dan disuruh telanjang, kemudian diisap oleh Terdakwa burung saksi pada hari minggu tanggal, 1 Juli 2007 setelah dibelikan nasi goreng dan juga teman – teman saksi ditempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mensodomi saksi, tetapi Terdakwa hanya mencolek-colek pantat saksi bagian pinggirnya ;
- Bahwa saksi ada dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian disuruh pulang ;
- Bahwa caranya Terdakwa mengisap burung saksi yaitu saksi disuruh berdiri dikamar dekat tempat tidur dan Terdakwa tidur kemudian ia menghadap keatas dan mengeluarkan lidahnya lalu diisap dengan menggoyang-goyangkan kepalanya ;
- Bahwa saksi tidak merasa enak tapi hanya merasa gelih dan burung saksi tidak tegang, diisap ± 10 menit, dan kawan-kawan saksi makan nasi goreng diluar kamar ;
- Bahwa Terdakwa bilang sama saksi buka celananya dan juga baju, lalu saksi disuruh mandi dan kemudian saksi diisap kemaluannya, dan saksi sudah dua kali diisap burungnya yaitu hari Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa saksi tidak pernah disodomi oleh Terdakwa waktu bermalam dirumahnya, tetapi saksi pernah dipaksa oleh anak-anak muda yang mendobrak pintu rumah Terdakwa supaya saksi mengaku kalau saksi disodomi oleh Terdakwa ;
- Bahwa adapun uang dikasih oleh Terdakwa kepada saksi katanya supaya jangan bilang-bilang sama orang kalau saksi diisap burungnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang datang disekitar daerah itu ada 10 orang dan saat itu ada yang intip di kamar Terdakwa dan ia lihat saksi lagi telanjang tidak pakai celana karena habis buang air besar di WC dan

celana saksi basah kena kotoran dan selanjutnya mereka mendorong pintu rumah Terdakwa dan mereka masuk kerumah Terdakwa dan kemudian mereka panggil saksi keluar kamar dan menyuruh saksi mengaku, kalau saksi sudah disodomi ;

- Bahwa saksi berak-berak bukan karena di sodomi Terdakwa tetapi saksi berak-berak karena habis makan nasi goreng yang pedas karena diberikan banyak lomboknya ;

7. DAENG SIANG :

Saksi disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa karena Terdakwa sering membantu saksi dan anak-anaknya untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi biasa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). biasanya setiap bulan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi karena dipaksa oleh anak-anak muda dan juga memukul anak saksi supaya mengaku dan kalau tidak mengaku maka terus memukul anak saksi dan selanjutnya tidak tahan lalu saksi melaporkan ke polisi ;
- Bahwa saksi pernah mencabut surat pengaduan ke polisi supaya laporan itu dicabut saja, karena tidak benar anak saksi disodomi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa ± 1 tahun yang lalu ;

8. MINARTY alias LENY :

Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi namanya Akbar Tanjung dan saksi sering dikasih uang oleh Terdakwa biasa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya sekolah dan beli buku ;

- Bahwa menurut laporan Akbar kepada saksi hanya di pegang-pegang saja burungnya dan dia bilang dia tidak ada di sodomi kemudian saksi laporkan ke polisi tetapi kemudian laporan itu saksi cabut kembali karena Terdakwa hanya pegang-pegang burung anak saksi dan saksi tidak keberatan lagi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering kepantai Barombong dan saksi sering ketemu disana jadi saksi akrab dengan Terdakwa ;

9. UTOMO PRIHARTONO alias TONO :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak di rumah Terdakwa yaitu Ansar, Ari, Imnan, Sapri, Dio kemudian di ajak Terdakwa untuk mandi-mandi di Pantai Barombong ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa 1. 2 tahun dan saksi sering di ajak ke Surabaya dan saksi biasa tidur dengan Terdakwa ;
- Bahwa adapun anak-anak yang ada di rumah Terdakwa pada waktu itu Ansar, Dio, Purman dan saksi ;

10. ANTON WAHYUDI (saksi ade charge) :

Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian saksi di telepon oleh Terdakwa supaya datang ke rumahnya dan setelah saksi tiba ditempat tinggal Terdakwa beberapa anak lari yaitu Sapri, Dio dan Arief ;
- Bahwa sewaktu saksi tiba di rumah Terdakwa ada keributan katanya Terdakwa lagi menyodomi anak-anak yang datang di rumahnya pada waktu ada disitu ada anak-anak dan orang dewasa ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telanjang dengan anak-anak itu adalah adanya faktor ke cemburuan dan mereka anak-anak tersebut tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mereka ada yang dibiayai dan ada

- juga tidak dibiayai sehingga ada anak muda yang mensponsori kalau mereka menuduh Terdakwa mensodomi anak-anak ;
- Bahwa Sapri di pukul oleh anak-anak muda karena disuruh untuk mengaku kalau ia disodomi, tetapi Sapri tetap tidak mengaku ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di rumah tersebut , Mr. Clif juga pernah tinggal disitu dan dia baik kepada anak-anak dan juga sering membantu anak-anak uang sekolah dan dia baik kepada semua orang ;
 - Bahwa Terdakwa sering bantu bayar uang sekolah anak-anak seperti Sapri, dan orang tuanya juga sering dibantu uang untuk bayar listrik dan uang SPP Sapri ;
 - Bahwa untuk mendaftarkan sekolah Sapri, dibutuhkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibantu Mr. Clif lewat Terdakwa kemudian diberikan kepada Sapri biaya sekolah ;
 - Bahwa saksi pernah laporkan kepada polisi bahwa ia rekayasa karena ada anak-anak tidak dibantu terus dituduh Terdakwa mensodomi anak-anak ;

II. ARIF MULYONO (saksi ade charge) :

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipanggil ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa yang dituduh berbuat sodomi oleh anak-anak muda dekat rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sama-sama dengan Sapri, Majid dan Parman, di dan Anugrah pada hari Sabtu tanggal, 30 juni 2007 ada didalam rumah Terdakwa lagi main-main dan ada juga duduk-duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk membeli nasi goreng dan lalu Terdakwa menyuruh

Sapri untuk beli nasi goreng 4 (empat) bungkus dan setelah datang kami makan bersama-sama di meja ruang tengah rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu makan nasi goreng tiba-tiba Sapri kentut lalu dari pantatnya keluar kotoran dan bau sekali dan mengenai celana dan bajunya lalu dia masuk ke kamar Terdakwa untuk membersihkannya pada waktu itu Terdakwa keluar dari kamarnya dan juga Sapri keluar dengan telanjang ;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang datang yaitu anak-anak muda dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah pintu dibuka, mereka melihat Sapri telanjang keluar dari kamar Terdakwa dan mereka bilang semua anak-anak ini sudah di sodomi dan Sapri dibawa kerumahnya dan dipukuli oleh anak-anak muda tersebut supaya disuruh mengaku kalau dia sudah di sodomi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sering dikasi uang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi mandi dan dalam keadaan telanjang di kamar Terdakwa tiba-tiba ada SMS masuk , lalu Terdakwa keluar dan tiba-tiba Sapri pun masuk ke kamar mandi Terdakwa karena waktu itu dia sedang berak-berak karena celana dan bajunya penuh dengan kotoran ;
- Bahwa Terdakwa sering kasih uang sama saksi Sapri untuk membantu biaya sekolahnya dengan syarat harus memperlihatkan buku laporan sekolahnya dan Terdakwa harus tahu sampai dimana perkembangan di sekolahnya dan Sapri ini adalah sebelumnya anak angkat dari Mr. Clief dan kemudian dititipkan kepada Terdakwa dan juga Mr. Clief berpesan jangan selalu dikasih uang nanti ia bodoh di sekolah sedangkan kepada Majid dan Parman Terdakwa pernah kasih Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menyangkal bahwa ia pernah melakukan cabul kepada anak-anak ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengakui kalau pernah mensodomi anak-anak
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak anak-anak untuk berkumpul di rumah Terdakwa tetapi mereka pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 hanya ikut dengan Sapri dan sebagian datang sendiri sebagaimana anak asuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sapri untuk membeli 4 bungkus nasi goreng untuk mereka makan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua anak asuhnya dan mereka juga sering Terdakwa bantu uang belanjanya ;
- Bahwa yang sering bersih-bersihkan rumah Terdakwa ada 4 orang ;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Pantai Barombong dengan anak-anak untuk berenang ;
- Bahwa orang tua Sapri pernah minta uang kepada Terdakwa beberapa kali ke rumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih kecil-kecil dan katanya tolong dihantu dan caranya memaksa karena ia mau bayar listrik jadi Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) saja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dihubungkan satu dengan yang lain serta keterangan Terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 30 Juni 2007 saksi Suparman, Dio, Imran, Majid, Erwin diperkenalkan oleh Sapri kepada Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pernah diajak oleh Terdakwa mandi-mandi di Pantai Barombong ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membelikan nasi goreng kepada saksi-saksi tersebut sebanyak 4 bungkus yang di suruh membeli adalah Sapri ;
- Bahwa saksi Suparman pernah diisap burungnya/kontolnya oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidur dan saksi berdiri diatas kepala saksi dan tangan Terdakwa mencolek-colek pinggir pantat saksi dan lidah Terdakwa

- digoyang-goyangkan dan saksi dikasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian disuruh pulang ;
- Bahwa saksi Suparman sudah 2 kali diisap burungnya ;
 - Bahwa yang pertama masuk ke kamar Terdakwa adalah Sapri dan setelah Sapri keluar lalu disuruh saksi Suparman masuk dalam keadaan telanjang baru kemudian saksi Majid masuk ke kamar Terdakwa, dan diisap burungnya dengan posisi Terdakwa tidur menghadap keatas dan saksi menduduki kepala. saksi setelah selesai, saksi dikasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi Sapri pernah bermalam di rumah Terdakwa dan disuruh telanjang kemudian diisap burungnya oleh Terdakwa dan mencolek-colek pinggir pantat saksi ditempat tidur Terdakwa dan saksi dikasih uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa caranya Terdakwa mengisap burung saksi Sapri yaitu saksi disuruh berdiri dikamar dekat tempat tidur dan Terdakwa tidur menghadap keatas dan mengeluarkan lidahnya lalu diisap dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, dan saksi tidak merasa enak tapi hanya merasa geli dan burung saksi tidak tegang ;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal semua perbuatannya yang diterangkan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana di dakwakan kepadanya yaitu pertama melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan atau kedua melanggar Pasal 292 KUHPidana Jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Jonto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
4. Perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Dengan sengaja diartikan bahwa perbuatan itu adalah dikehendaki serta akibat dari perbuatan tersebut adalah dimaksud dan termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari **saptu** tanggal, 30 juni 2007, saksi Suparman, Majid dan Sapri telah diisap burungnya oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk Sapri dalam keadaan telanjang dan Terdakwa tidur dan saksi Sapri disuruh duduk diatas kepalanya lalu mengisap burung saksi sambil mencolek-colek pinggir pantat saksi, kemudian masuk saksi Majid dan Suparman dan juga diisap burungnya oleh Terdakwa dengan mencolek-colek pinggir pantat saksi kemudian masing-masing di kasih uang ; maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari **Saptu** tanggal 30 Juni 2007 Terdakwa mengajak Sapri, Dio, Ansar, Majid, Anugrah, Ari, Tomo, Akbar, Pendi serta Imran sebanyak 12 orang untuk mandi-mandi di Pantai Barombong ;



Bahwa saksi Sapri di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan nasi goreng sebanyak 4 (empat) bungkus dan semua anak-anak di suruh makan;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke kamar tidur Terdakwa yaitu Sapri, Majid dan Suparman dalam keadaan telanjang dan kemudian Terdakwa mengisap burung anak-anak tersebut sambil mencolek-colek lobang pinggir pantatnya masing-masing dan setelah selesai masing-masing dikasih uang ;

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suparman bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan cabul kepada saksi dengan mengisap burungnya dan mencolek-colek dipinggir lobang pantat saksi dengan tangan Terdakwa ;

Maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 जोमो Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " Membujuk anak untuk di lakukan perbuatan cabul secara berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena seharusnya Terdakwa melindungi anak-anak yang masih kecil-kecil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamsi ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan suksit-sakitan ;

Mengingat Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Jonto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana dan Peraturan Perundangan-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa Michael Johnson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut "
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun penjara denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiar.1(satu) bulan kurungan ;
- Mencatapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal, 23 April 2008, oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIWERY CHRISTER ROLOF,SH** dan **KEMAL TAMPUBLON, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal, 30 April 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota **TIWERY CHRISTER ROLOF,SH** dan **KEMAL TAMPUBLON, SH.MH** dibantu **SYAMSUL TABRIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **ANDI IRFAN SYAFRUDDIN,SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TIWERY CHRISTER ROLOF,SH **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH**

Panitera Pengganti,

KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH.

SYAMSUL TABRIN, SH.